



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 14, Pasal 16 ayat (8), Pasal 19 ayat (5), Pasal 21 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 54, Pasal 70 ayat (2), Pasal 72 ayat (3), Pasal 78, Pasal 80 ayat (9), dan Pasal 90 Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dan Antar Waktu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2005 tentang Gerakan Bebas Buta Aksara dan Pandai Baca Al Quran dalam Wilayah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Camat adalah kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah penyelenggara Pemilihan Kepala Desa.

15. Panitia Pemilihan tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Desa adalah penyelenggara Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
17. Sub Kepanitiaan tingkat Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati yang melaksanakan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan serta mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa dimasa pandemi Covid-19.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
19. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjarangan oleh Panitia Pemilihan sebelum ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
22. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karna yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
26. Penjarangan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari penduduk desa setempat.
27. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terhadap Bakal Calon Kepala Desa baik dari segi administrasi, kemampuan, dan/atau kepemimpinan.
28. Seleksi tambahan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan Kabupaten terhadap bakal calon kepala Desa apabila jumlah bakal calon kepala desa lebih dari 5 (lima) orang.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara.
31. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Desa untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
32. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
33. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
34. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang,

serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

35. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
36. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
37. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kabupaten.
38. Hari adalah hari kalender.
39. *Corona virus disease-19* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari *severe acute respiratory syndrome virus corona 2* (SARS-COV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
40. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal moderinasasi, epidemic dan wabah penyakit.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.

Pasal 4

- (1) Pemilihan kepala Desa diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. langsung;
 - b. umum;
 - c. bebas;
 - d. rahasia;
 - e. jujur; dan
 - f. adil.
- (2) Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berarti pemilih dalam memberikan suaranya tidak boleh diwakilkan.
- (3) Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berarti pemilihan berlaku menyeluruh bagi semua penduduk desa bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berarti pemilih memiliki kebebasan untuk menetapkan pilihannya sendiri berdasarkan hati nuraninya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- (5) Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berarti suara yang diberikan oleh pemilih pada TPS hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri.

- (6) Jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berarti bahwa pemilihan kepala desa harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan memastikan bahwa dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa, panitia pemilihan, tim pengawas, pemerintah, calon kepala desa, dan pemilih serta semua pihak yang terlibat, tidak melakukan kecurangan.
- (7) Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berarti dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, setiap pemilih dan calon kepala desa yang akan dipilih, mendapat perlakuan yang sama tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap pemilih atau calon kepala desa tertentu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemilihan kepala desa secara serentak;
- b. tahapan pemilihan kepala desa secara serentak;
- c. panitia Pemilihan;
- d. bakal calon kepala desa;
- e. penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa;
- f. alat peraga, kampanye dan masa tenang;
- g. pemungutan suara, perhitungan suara dan penetapan;
- h. pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana non alam Covid-19;
- i. penyelesaian sengketa;
- j. pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Terpilih;
- k. mekanisme pengenaan sanksi administratif;
- l. pembinaan dan pengawasan; dan
- m. format administrasi.

BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

Pasal 6

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan secara bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam jangka 6 (enam) tahun.

Pasal 7

Interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah 3 (tiga) tahun, dengan mempertimbangkan:

- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan
- c. ketersediaan PNS di lingkup Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena pemilihan kepala Desa secara serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PNS di lingkup Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pengelompokan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap.
- (2) Setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) gelombang.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahap I (pertama) terdiri dari:
 - a. gelombang I tahun 2022; dan
 - b. gelombang II tahun 2025.
- (4) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahap II (kedua) terdiri dari:
 - a. gelombang I tahun 2029; dan
 - b. gelombang II tahun 2031.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahap I (pertama) gelombang I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a diikuti oleh Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahap I (pertama) gelombang II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b diikuti oleh Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir Tahun 2025.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahap II (kedua) gelombang I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a diikuti oleh Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir Tahun 2029.
- (4) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahap II (kedua) gelombang II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b diikuti oleh Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir Tahun 2031.

BAB V

TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

Pasal 11

Tahapan Pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 12

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan di tingkat Desa dan tingkat Daerah.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan

- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- (3) dalam hal tidak ada pemberitahuan BPD dan/atau pembentukan panitia pemilihan Desa sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, Camat atas nama Bupati berkewajiban memfasilitasi proses pembentukan Panitia Pemilihan Desa.

Pasal 13

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- d. penetapan DPT untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- e. pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 14

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- b. penetapan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

Pasal 15

Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, terdiri atas kegiatan:

- a. laporan Panitia Pemilihan Desa mengenai Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- b. laporan BPD mengenai Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Desa;
- c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
- d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 16

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yaitu Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial TNI di Daerah;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. satuan tugas penanganan Covid-19 Kabupaten dalam hal kondisi bencana non alam Covid-19; dan
 - d. unsur terkait lainnya.
- (3) Unsur terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d seperti:
- a. Perangkat Daerah;
 - b. Komisi Pemilihan Umum; dan
 - c. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pengarah Kegiatan paling banyak 10 (sepuluh) orang, Penanggung jawab 1 (satu) orang, Ketua 1 (orang) dan Anggota paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh Tim Sekertariat Kegiatan terdiri dari Ketua 1 (satu) orang dan Anggota paling banyak 15 (lima belas) orang.

Pasal 17

Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Desa;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten;
- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Bagian Kedua Pembentukan Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan

Pasal 18

- (1) Dalam kondisi bencana non alam Covid-19 Bupati membentuk Sub Kepanitiaan tingkat Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan Kecamatan yang terdiri dari Camat, pimpinan kepolisian sektor, pimpinan komando rayon militer;
 - b. satuan tugas penanganan Covid-19 Kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (2) Susunan Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua 1 (orang) dan anggota paling banyak 7 (tujuh) orang pada setiap Kecamatan yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.

Pasal 19

Tugas Sub Kepanitiaan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan Covid-19 Desa serta unsur terkait lainnya;
- b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa; dan
- c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Ketiga
Pembentukan Panitia Pemilihan Desa

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan Desa dibentuk berdasarkan musyawarah BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal, paling banyak 11 (sebelas) orang, terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (3) Tokoh masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan serta mantan Kepala Desa, mantan kepala dusun atau mantan anggota DPRD.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (5) Pembentukan Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPD.
- (6) Pembentukan Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - e. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa;
 - k. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Desa mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua BPD.

(3) Sumpah/janji Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji”

“Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi dan golongan”.

Pasal 22

- (1) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan Desa berhenti, maka diberhentikan dan diganti dari unsur yang sama dari anggota panitia yang telah diberhentikan, dan dituangkan dalam keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c dilakukan dalam hal:
 - a. tidak bersikap netral dan memihak kepada salah satu bakal calon kepala desa atau calon kepala desa;
 - b. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - c. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman paling kurang 5 (lima) tahun; dan
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa.
- (4) Pemberhentian Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan melalui musyawarah BPD dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Penggantian Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud ayat (11) dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah BPD dengan pertimbangan Panitia Pemilihan Desa dan ditetapkan dengan keputusan BPD.

Bagian Keempat

Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 23

- (1) Untuk membantu pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Desa membentuk KPPS di setiap TPS.
- (2) Panitia Pemilihan Desa membentuk KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan penjaringan dan penyaringan calon KPPS.
- (3) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan calon KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Desa melakukan pengumuman pendaftaran KPPS.
- (4) Persyaratan KPPS meliputi:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia Kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Sederajat;
 - d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun; dan

- e. Mempunyai Hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih di Desa tempat pelaksanaan pemilihan.
- (5) Penetapan calon KPPS sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan secara mufakat yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Desa, pemerintah Desa dengan mengundang unsur masyarakat setempat dan BPD.
 - (6) Pelaksanaan musyawarah pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah penetapan DPT atau berpedoman pada tahapan dan jadwal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (7) Pembentukan KPPS ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Desa dan disampaikan secara tertulis kepada BPD dan Pemerintah Desa.
 - (8) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
 - (9) KPPS dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kop surat dan Stempel.

Pasal 24

Keanggotaan KPPS berjumlah gasal paling banyak 5 (lima) orang dengan menambahkan unsur Satuan Perlindungan Masyarakat 2 (dua) orang dengan susunan sebagai berikut:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. sekretaris merangkap anggota;
- c. anggota; dan
- d. petugas Satuan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 25

Tugas KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi:

- a. mengumumkan DPT Pemilihan Kepala Desa;
- b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan di TPS;
- c. menyampaikan surat panggilan kepada Pemilih berdasarkan data DPT yang telah ditetapkan;
- d. menyiapkan peralatan dan perlengkapan serta distribusi logistik pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepada Panitia Pemilihan Desa; dan
- f. mengikuti pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara tingkat Desa.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, KPPS dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan calon Kepala Desa, diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. memihak kepada salah satu bakal calon;
- e. berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana;
- f. memalsukan hasil penghitungan suara;
- g. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD; dan
- h. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

Pasal 27

- (1) Masa tugas KPPS dihitung sejak ditetapkan dalam musyawarah Panitia Pemilihan Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.
- (2) Hari kerja KPPS didasarkan pada jadwal pelaksanaan/hari kalender, kecuali hari libur nasional dan cuti bersama.

Bagian Kelima
Pemantau Pemilihan Kepala Desa

Pasal 28

- (1) Proses pemilihan kepala desa dapat dipantau oleh individu, kelompok masyarakat atau organisasi independen dan non partisan.
- (2) Dalam hal untuk menjadi pemantau pemilihan kepala desa, individu, kelompok masyarakat, atau organisasi independen dan non partisan, harus mendaftarkan diri pada panitia pemilihan.
- (3) Untuk mendaftarkan diri menjadi pemantau pemilihan kepala desa, wajib memenuhi persyaratan sebagai pemantau.
- (4) Persyaratan pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. menunjukkan identitas diri;
 - c. menunjukkan surat penugasan dari organisasi yang memberi tugas;
 - d. bukan merupakan organisasi terlarang yang dibuktikan dengan rekomendasi dari Instansi yang berwenang; dan
 - e. surat pernyataan bermaterai sanggup mengikuti persyaratan yang ditentukan oleh panitia pemilihan.
- (5) Pemantau pemilihan kepala desa wajib melaporkan diri kepada panitia pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum melakukan pemantauan.

Bagian Keenam
Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Paragraf 1
Syarat Pemilih

Pasal 29

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih di Desa setempat, kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- (2) Untuk terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Desa melakukan pendaftaran pemilih.
- (3) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan diberikan tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (4) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari, selanjutnya ditetapkan menjadi DPS.
- (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa bersangkutan, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk.
- (6) Pemilih yang telah terdaftar ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat menggunakan hak pilih.

Paragraf 2
Daftar Pemilih Sementara

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan Desa menyusun DPS yang bersumber dari:
 - a. DPT Pemilu Terakhir yang bersumber dari data Komisi Pemilihan Umum;
 - b. daftar penduduk potensial pemilihan yang berasal dari database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - c. hasil pendaftaran pemilih.
- (2) DPS dimutakhirkan dan divalidasi sesuai dengan data penduduk di Desa oleh Panitia Pemilihan Desa sesuai persyaratan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5).
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (4) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya ditetapkan dalam DPS.
- (5) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Desa.
- (6) Panitia Pemilihan Desa melakukan rekapitulasi DPS melalui rapat Pleno yang dihadiri oleh BPD dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (8) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan DPS.

Pasal 31

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (8), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (1), usulan perbaikan juga berkaitan dengan informasi tentang pemilih, yang meliputi :
 - a. pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf a;
 - b. pemilih sudah pensiun dari TNI atau Polri dan/atau pemilih yang berubah status menjadi anggota TNI atau anggota Polri;
 - c. pemilih sudah meninggal dunia;
 - d. pemilih tidak berdomisili di Desa;
 - e. pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali dan/atau; dan
 - f. pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5).
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Desa segera mengadakan perbaikan DPS.

Paragraf Ketiga
Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 32

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Desa melalui ketua Rukun Tetangga atau kepala Dusun.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data Pemilih tambahan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Penetapan Daftar Pemilih Tambahan harus melalui rapat Pleno yang dihadiri oleh BPD dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Panitia Pemilihan Desa mengumumkan Daftar Pemilih Tambahan di Kantor Desa dan tempat strategis lainnya yang mudah dijangkau masyarakat.
- (6) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

Paragraf Keempat
Daftar Pemilih Tetap

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan Desa menyusun, menetapkan dan mengumumkan DPT pemilihan Kepala Desa dengan Surat Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang telah diperbaiki.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk:
 - a. keperluan pemungutan suara di TPS; dan
 - b. bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (4) Penyusunan DPT sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan membagi pemilih ke setiap TPS dengan memperhatikan:
 - a. aspek geografis dan keterjangkauan; dan
 - b. protokol Kesehatan Covid-19.
- (5) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud ayat (2) harus melalui rapat Pleno yang dihadiri oleh BPD dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Panitia Pemilihan Desa mengumumkan DPT dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 34

- (1) DPT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 33 tidak dapat diubah kecuali:
 - a. pemilih meninggal dunia;
 - b. pemilih pindah domisili ke Desa lain;
 - c. pemilih dicabut hak pilihnya; dan
 - d. pemilih menjalani proses hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal terdapat Pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Panitia Pemilihan Desa menuliskan catatan pada kolom keterangan "meninggal dunia" dalam DPT yang sudah disahkan.
- (3) Pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) sampai dengan penetapan DPT dapat didaftarkan dalam Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

BAB VII
BAKAL CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Bakal Calon Kepala Desa dari Kepala Desa

Pasal 35

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan cuti atau mengundurkan diri kepada Bupati.
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir kurang dari 1 (satu) tahun.

- (3) Bagi Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir satu tahun dan/atau lebih dan menjadi peserta pemilihan Kepala Desa terlebih dahulu mengundurkan diri dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Bupati.
- (4) Keikutsertaan Kepala Desa menjadi peserta pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memenuhi pengelompokan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak.

Bagian Kedua
Bakal Calon Kepala Desa dari Perangkat Desa

Pasal 36

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mengajukan dan mendapatkan izin atau cuti kepada Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih atau sampai penetapan Calon.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang tidak mendapatkan izin atau cuti dari Kepala Desa tanpa disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pemberian izin dapat dilakukan oleh Camat.

Bagian Ketiga
Bakal Calon Kepala Desa dari Anggota BPD

Pasal 37

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD.
- (2) Surat permohonan pengunduran diri anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Anggota BPD yang mencalonkan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal kekosongan anggota BPD, pelaksanaan pemilihan anggota BPD dilaksanakan setelah ditetapkan Kepala Desa Terpilih.

Bagian Keempat
Bakal Calon Kepala Desa dari ASN

Pasal 38

- (1) ASN yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) PNS yang terpilih menjadi Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang terpilih menjadi Kepala Desa harus mengundurkan diri dari status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebelum dilantik menjadi Kepala Desa.
- (5) Calon ASN tidak dapat dicalonkan/mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa.

Bagian Kelima
Bakal Calon Kepala Desa dari Karyawan BUMN/BUMD

Pasal 39

- (1) Karyawan BUMN/BUMD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinannya.
- (2) Dalam hal karyawan BUMN/BUMD terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya pada BUMN/BUMD selama menjadi Kepala Desa atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Bakal Calon Kepala Desa dari TNI dan POLRI

Pasal 40

- (1) Anggota TNI/Polri yang akan dicalonkan/mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa harus mendapatkan izin dari atasannya dan/atau mengundurkan diri dari keanggotaan TNI/Polri.
- (2) Dalam hal anggota TNI/Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai kepala Desa terpilih, yang bersangkutan harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota TNI/Polri terhitung mulai tanggal setelah ditetapkan sebagai kepala Desa oleh Bupati atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Pencalonan Kepala desa melalui tahapan:
 - a. penjaringan; dan
 - b. penyaringan.
- (2) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. mengumumkan waktu penjaringan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari;
 - b. pemenuhan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa selama 7 (tujuh) hari;
 - c. verifikasi dan penelitian berkas hasil penjaringan selama 7 (tujuh) hari;
 - d. pemenuhan kekurangan/perbaikan kelengkapan berkas hasil verifikasi dan penelitian berkas selama 3 (tiga) hari; dan
 - e. penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan selama 3 (tiga) hari.
- (3) Tahapan penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. uji kompetensi;
 - b. pengumuman hasil uji kompetensi; dan
 - c. penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.

Bagian Kedua
Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan Desa mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

- (2) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. hari dan tanggal dimulai dan berakhirnya pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - b. tempat dan waktu penerimaan berkas pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - c. persyaratan calon Kepala Desa; dan
 - d. tahapan jadwal pemilihan.
- (4) Batas waktu penyerahan persyaratan administrasi persyaratan bakal calon kepala desa kepada Panitia Pemilihan Desa paling lambat pada saat penutupan pendaftaran.
- (5) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir pada pukul 24.00 Waktu Indonesia Tengah yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Setiap orang yang mendaftarkan diri menjadi bakal calon Kepala Desa harus mengajukan surat permohonan bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) yang dibuat dan ditandatangani yang bersangkutan ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan melampirkan berkas administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa.
- (7) Panitia Pemilihan Desa menerima surat permohonan dan persyaratan bakal calon Kepala Desa dan memberi tanda terima.
- (8) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang mencalonkan diri sampai pada batas waktu yang di tentukan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Desa memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari.
- (9) Dalam hal perpanjangan pendaftaran melebihi batas waktu yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud ayat (8), maka BPD menyampaikan permohonan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala desa kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga Penyaringan Bakal calon

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan Desa melakukan penyaringan melalui penelitian terhadap persyaratan Calon Kepala Desa yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (2) Panitia pemilihan Desa mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat, dan masyarakat dapat memberikan masukan.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Desa.

Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan menverifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. kelengkapan administrasi umum; dan
 - b. kelengkapan administrasi tambahan.
- (3) Kelengkapan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. foto copy ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa dan Camat;
 - e. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- f. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya dari dokter pemerintah/fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah;
 - g. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
 - h. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - i. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. daftar riwayat hidup;
 - k. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang bagi PNS, anggota TNI/Polri dan pegawai BUMN/BUMD;
 - l. surat keterangan bebas temuan dari pejabat yang berwenang bagi PNS, Kepala Desa, perangkat desa, dan anggota BPD;
 - m. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - n. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
 - o. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
 - p. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
 - q. dalam hal Bakal Calon Kepala Desa pernah menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari pengurus dan anggota partai politik, dengan dibuktikan surat pemberhentian sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik dari pengurus partai politik yang berwenang;
 - r. surat keterangan bebas buta aksara Al Qur'an dari Tim Penguji Tes Mengaji bagi yang beragama Islam;
 - s. naskah tertulis visi dan misi serta program kerja; dan
 - t. surat pernyataan kebenaran persyaratan administrasi bermaterai cukup.
- (4) Kelengkapan administrasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon Kepala Desa dari unsur:
- a. kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. ASN;
 - c. anggota BPD;
 - d. anggota TNI/POLRI; dan
 - e. pegawai BUMN/BUMD/Badan Usaha Milik Desa.
- (5) Kelengkapan administrasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi :
- a. surat permohonan cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada pejabat berwenang;
 - b. surat pernyataan telah menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada BPD;
 - c. surat pernyataan telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir Tahun Anggaran kepada Bupati;
 - d. surat pernyataan telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - e. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah; dan
 - f. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi Perangkat Desa setelah ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (6) Kelengkapan administrasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. surat izin tertulis dari pejabat Pembina Kepegawaian;
 - b. surat keterangan bebas temuan dari Inspektora daerah; dan
 - c. surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan struktural dan fungsional.
- (7) Kelengkapan administrasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, berupa surat pengunduran diri sebagai anggota BPD.
- (8) Kelengkapan administrasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi:

- a. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang bagi anggota TNI/Polri; dan
 - b. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan TNI/Polri apabila terpilih sebagai Kepala Desa bagi anggota TNI/Polri aktif.
- (9) Kelengkapan administrasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, meliputi:
- a. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang bagi pegawai BUMN/BUMD; dan
 - b. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah bagi pengurus Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 46

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
 - a. pengalaman kerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. pengalaman organisasi pada lembaga kemasyarakatan.
- (2) Lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf d adalah lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan dari tingkat pusat sampai tingkat desa.
- (3) Pengalaman kerja di lembaga pemerintahan dan pengalaman organisasi pada lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf d dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.

Pasal 47

- (1) Setiap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) mempunyai bobot (bk) yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pengalaman kerja di lembaga pemerintahan dengan bobot 0,4;
 - b. tingkat pendidikan dengan bobot 0,3;
 - c. usia dengan bobot 0,2; dan
 - d. pengalaman organisasi pada lembaga kemasyarakatan dengan bobot 0,1.
- (2) Kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai variabel dan nilai (nv) sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja s/d 5 tahun : 1;
 - b. pengalaman bekerja di atas 5 s/d 10 tahun : 2;
 - c. pengalaman bekerja di atas 10 s/d 15 tahun : 3;
 - d. pengalaman bekerja di atas 15 s/d 20 tahun : 4; dan
 - e. pengalaman bekerja di atas 20 tahun : 5.
- (3) Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai variabel dan nilai (nv) sebagai berikut:
 - a. jenjang Pendidikan berijazah SMP/ sederajat : 1;
 - b. jenjang Pendidikan berijazah SMA/ sederajat : 2;
 - c. jenjang Pendidikan berijazah Diploma : 3;
 - d. jenjang Pendidikan berijazah S1 : 4; dan

d. jenjang Pendidikan berijazah S2 : 5.

- (4) Kriteria usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai variabel dan nilai (nv) sebagai berikut:
- a. usia dari 25 s/d 30 tahun : 2;
 - b. usia di atas 30 s/d 35 tahun : 3;
 - c. usia di atas 35 s/d 40 tahun : 4;
 - d. usia di atas 40 s/d 45 tahun : 7;
 - e. usia di atas 45 s/d 50 tahun : 6;
 - f. usia di atas 50 s/d 55 tahun : 5; dan
 - g. usia di atas 55 tahun : 1.
- (5) Kriteria pengalaman organisasi pada lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai variabel dan nilai (nv) sebagai berikut:
- a. pengalaman organisasi s/d 5 tahun : 1;
 - b. pengalaman organisasi di atas 5 s/d 10 tahun : 2;
 - c. pengalaman organisasi atas 10 s/d 15 tahun : 3;
 - d. pengalaman organisasi di atas 15 s/d 20 tahun: 4; dan
 - e. pengalaman organisasi di atas 20 tahun : 5.
- (6) Hasil pelaksanaan seleksi tambahan ditetapkan berdasarkan akumulasi perkalian antara bobot kriteria dengan nilai variabel dengan rumus:

$$\text{Hasil Seleksi Tambahan} = \sum(\text{bk} \times \text{nv})$$

Keterangan :

- bk = bobot kriteria
- nv = nilai variabel

- (7) Dalam pelaksanaan penilaian seleksi tambahan bakal calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (1) huruf a dan d, Panitia Pemilihan Desa memberikan penilaian apabila bakal calon kepala Desa dapat membuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari pejabat tempat yang bersangkutan bekerja/bertugas atau tempat yang bersangkutan pernah bekerja/bertugas.
- (8) Hasil seleksi tambahan disusun dan ditetapkan berdasarkan rangking.
- (9) Bakal calon kepala desa yang menempati rangking 1 sampai rangking 5 berdasarkan hasil seleksi tambahan ditetapkan sebagai calon kepala desa dengan Berita Acara Rekapitulasi skoring.

Bagian Keempat
Uji Kompetensi

Pasal 48

- (1) Selain seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Panitia Pemilihan Desa dapat mengajukan usul uji kompetensi terhadap Bakal Calon Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (9) terdapat beberapa bakal calon kepala desa memperoleh nilai kumulatif terendah yang sama dalam urutan nilai terbesar, untuk menentukan 5 (lima) orang bakal calon kepala desa yang dapat ditetapkan sebagai calon kepala desa.
- (3) Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap calon kepala desa guna mengetahui sejauh mana tingkat wawasan calon kepala desa dan dipergunakan dalam penentuan calon kepala desa terpilih jika hasil perhitungan suara dan jumlah sebaran suara TPS sama.
- (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ujian tertulis dan wawancara.
- (5) Ujian kompetensi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi materi sebagai berikut:

- a. pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
 - c. Pengetahuan umum dan wawasan kebangsaan.
- (6) Jumlah soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak 120 butir dan pertanyaan dalam bentuk *multiple choice* (pilihan ganda A, B, C, D dan E) serta nilai skala 1 sampai 5, jika tidak menjawab hasilnya 0.
 - (7) Durasi waktu yang dipergunakan dalam menyelesaikan uji kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (5) selama 120 (seratus dua puluh) menit.
 - (8) Dalam hal Panitia Pemilihan Desa tidak dapat melaksanakan pembuatan materi dan penilaian hasil ujian kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (5), maka Panitia Pemilihan Desa meminta bantuan pembuatan soal sampai penilaian hasil ujian kompetensi kepada Panitia Pemilihan Kabupaten secara tertulis.
 - (9) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dapat bekerjasama dengan Tim Independen dari Lembaga/Universitas dengan Perjanjian Kerjasama.
 - (10) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tim Independen dari Lembaga/Universitas.
 - (11) Pelaksanaan uji kompetensi secara tertulis dan wawancara diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
 - (12) Hasil uji kompetensi calon Kepala Desa ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati berdasarkan peringkat hasil uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
 - (13) Bakal calon kepala Desa yang memperoleh kumulatif nilai dengan kelulusan peringkat 1 (satu) sampai peringkat ke 5 (lima) berdasarkan hasil seleksi administrasi, seleksi tambahan dan/atau uji kompetensi dilarang mengundurkan diri yang dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat di atas kertas bermaterai.
 - (14) Dalam hal calon Kepala Desa tidak mengikuti pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1), dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti tahapan pemilihan Kepala Desa selanjutnya.

Bagian Kelima
Penetapan Bakal Calon

Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan Desa mengumumkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (11).
- (2) Berdasarkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Pemilihan Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dalam rapat pleno penetapan calon Kepala Desa yang dihadiri oleh BPD.
- (3) Penetapan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), disertai dengan penentuan nomor urut calon Kepala Desa berdasarkan hasil pengundian.
- (4) Penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (3), bersifat final dan mengikat.
- (5) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat mengundurkan diri.
- (6) Dalam hal calon kepala desa hanya 1 (satu) akibat calon kepala Desa meninggal dunia tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa dihentikan.
- (7) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa yang dihentikan sebagaimana dimaksud ayat (4), disampaikan oleh Panitia Pemilihan Desa kepada Bupati dengan menyertakan Berita Acara.
- (8) Berdasarkan Berita Acara penghentian tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sampai pemilihan kepala desa secara serentak berikutnya.

- (9) Calon kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimumkan oleh Panitia Pemiliha Desa di tempat strategis.

Pasal 50

- (1) Penetapan calon kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (3) melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Desa melaksanakan pengundian nomor urut calon kepala desa di hadapan para calon kepala desa atau saksi yang diberi kuasa secara tertulis oleh calon kepala desa, serta disaksikan oleh kepala Desa, BPD dan masyarakat desa dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (3) Pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. pengundian nomor urut pengambilan; dan
 - b. pengundian nomor urut calon kepala Desa.
- (4) Dalam pelaksanaan pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Desa mempersiapkan perlengkapan antara lain:
 - a. tempat/kotak pengundian/sejenisnya yang berisikan kertas dalam kondisi tergulung/dalam amplop yang telah tertulis nomor urut berdasarkan jumlah calon kepala Desa untuk pengundian nomor urut pengambilan; dan
 - b. tempat/kotak pengundian/sejenisnya yang berisikan kertas dalam kondisi tergulung/dalam amplop yang telah tertulis nomor urut dengan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada calon kepala Desa yang mendapatkan nomor urut 1, nomor 2 dan seterusnya hasil pengundian nomor urut pengambilan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Hasil pengundian nomor urut calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pada ayat (4) dijadikan sebagai dasar:
 - a. pengumuman nama calon kepala Desa beserta nomor urut calon kepala Desa yang dipasang di tempat umum/strategis agar dapat diketahui oleh masyarakat;
 - b. pencetakan surat suara yang akan dipergunakan pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan jumlah DPT dan ditambah 2 % (dua perseratus) sebagai surat suara cadangan; dan
 - c. mencetak baliho/atribut lainnya untuk persiapan pelaksanaan kampanye oleh calon kepala Desa.
- (6) Panitia Peilihan Desa mengumumkan nama calon kepala Desa beserta nomor urut kepada masyarakat melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.
- (8) Setelah ditetapkannya hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) calon kepala Desa, Panitia Pemilihan Desa, BPD, Tim Pendukung/Tim Sukses dan unsur keterwakilan masyarakat untuk menandatangani:
 - a. pakta integritas; dan
 - b. deklarasi damai.
- (9) Sebelum ditandatangani, pakta integritas dan deklarasi damai sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibacakan terlebih dahulu oleh salah seorang calon kepala Desa yang diikuti oleh seluruh calon kepala Desa, tim sukses/tim pendukung, dan masyarakat yang hadir.
- (10) Calon kepala Desa dapat melakukan sosialisasi nomor urut kepada masyarakat setelah ditetapkannya hasil pengundian nomor urut.
- (11) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berupa pemberian informasi kepada masyarakat terkait nomor urut masing-masing calon kepala Desa.

BAB IX
ALAT PERAGA, KAMPANYE DAN MASA TENANG

Bagian Kesatu
Alat Peraga

Pasal 51

- (1) Calon Kepala Desa menyiapkan alat peraga untuk kegiatan sosialisasi.
- (2) Panitia pemilihan Desa menentukan tempat pemasangan alat peraga bagi calon Kepala Desa.
- (3) Pemasangan alat peraga calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (4) Alat peraga sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. baliho, *billboard*, atau *videotron*;
 - b. spanduk;
 - c. umbul-umbul
 - d. brosur; dan/atau
 - e. stiker.
- (5) Alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipasang di lokasi yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Desa sebagaimana tertuang dalam tata tertib.
- (6) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud ayat (4) dilarang ditempel ditempat umum seperti:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah/pemerintah Desa;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah); dan
 - e. taman dan pepohonan.

Bagian Kedua
Kampanye

Pasal 52

- (1) Calon Kepala Desa melaksanakan kampanye menyampaikan visi dan misi selama 6 (enam) tahun jika terpilih sebagai Kepala Desa dengan prinsip:
 - a. jujur;
 - b. terbuka;
 - c. bertanggung jawab; dan
 - d. sesuai kondisi sosial budaya.
- (2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Desa dalam bentuk naskah tertulis dan menjadi dokumen milik Desa.
- (3) Penentuan waktu, tata cara, dan tempat pelaksanaan kampanye dilakukan melalui musyawarah antara Panitia Pemilihan Desa dengan para calon kepala desa atau yang diberi kuasa secara tertulis oleh calon kepala Desa, dan kepala Desa dan BPD serta hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Jadwal kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (5) Pelaksanaan kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum masa tenang.

Pasal 53

- (1) Kampanye calon kepala desa dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;

- c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Desa; dan
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Calon Kepala Desa wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Desa, 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye.

Pasal 54

- (1) Calon kepala Desa dan pelaksana kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Kepala Desa dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. melakukan pawai dan/atau arak-arakan;
 - g. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa;
 - i. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye dan Pemilih.
- (2) Dalam kegiatan kampanye, calon kepala Desa dan tim sukses dilarang mengikutsertakan sebagai peserta maupun pelaksana kampanye orang atau organisasi sebagai berikut:
- a. ASN;
 - b. anggota TNI;
 - c. anggota Polri;
 - d. kepala Desa;
 - e. perangkat desa;
 - f. anggota BPD;
 - g. partai politik dan organisasi kemasyarakatan;
 - h. lembaga kemasyarakatan di desa; dan
 - i. warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan temuan dan/atau pengaduan masyarakat, maka Panitia Pemilihan Desa bersama BPD melakukan musyawarah penyelesaian pelanggaran yang melibatkan para pihak yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Dalam hal hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran, maka Panitia Pemilihan Desa memberikan sanksi administrasi kepada calon kepala Desa.

Bagian Ketiga
Masa Tenang

Pasal 56

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan:
 - a. pembersihan alat peraga kampanye oleh Panitia Pemilihan Desa, calon Kepala Desa dan masyarakat; dan
 - b. persiapan pemungutan suara antara lain:
 - a. surat kuasa/mandat saksi calon kepala desa; dan
 - b. TPS.
- (3) Dalam masa tenang Panitia Pemilihan Desa memberikan penjelasan calon kepala Desa dan/atau kuasanya mengenai kriteria sah, tidak sah atau blankonya surat suara yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 57

- (1) Masyarakat dapat melaporkan calon kepala Desa dan/atau tim sukses yang melakukan kegiatan kampanye dalam masa tenang kepada Panitia Pemilihan Desa, paling lambat pada hari terakhir masa tenang.
- (2) Berdasarkan laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Desa mengadakan musyawarah bersama BPD untuk meneliti laporan/temuan pelanggaran.
- (3) Apabila berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon kepala Desa dan/atau tim sukses melakukan pelanggaran masa tenang, maka calon kepala Desa/tim sukses yang bersangkutan diberikan teguran tertulis.

BAB X

PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 58

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07:30 Wita sampai pukul 13:00 Waktu Indonesia Tengah.
- (3) Pemilih di TPS sesuai lokasi pemilihan menyerahkan surat pemberitahuan ke KPPS untuk di cocokkan dengan DPT.
- (4) Apabila surat pemberitahuan sesuai DPT, anggota KPPS memberikan surat suara dalam keadaan baik yang telah ditandatangani oleh ketua dan di beri stempel/cap Panitia Pemilihan Desa.
- (5) Apabila surat suara yang diberikan dalam keadaan rusak/cacat, pemilih berhak minta ganti surat suara yang baru dengan mengembalikan surat suara yang rusak/cacat.
- (6) Surat suara yang rusak cacat disimpan tersendiri sebagai bahan laporan KPPS.
- (7) Surat suara yang rusak/cacat sebagaimana dimaksud ayat (4) dibuatkan Berita Acara.

Pasal 59

- (1) Ketua KPPS mengumumkan pemungutan suara akan berakhir pukul 13:00 Wita.
- (2) Ketua KPPS menutup pemungutan suara pada pukul 13:00 Wita, dengan ketentuan pemilih yang sudah terdaftar pada daftar hadir pemungutan suara yang masih dalam antrian tetap diberikan kesempatan menyalurkan hak pilihnya.

Pasal 60

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Panitia Pemilihan Desa terlebih dahulu mempersiapkan:

- a. surat undangan;
- b. surat suara;
- c. kotak suara;
- d. TPS; dan
- e. kelengkapan peralatan lainnya.

Pasal 61

- (1) Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a mencantumkan kolom antara lain :
 - a. nama desa dan kecamatan;
 - b. nomor urut dalam DPT;
 - c. wilayah pemilihan;
 - d. nama pemilih/hak pilih;
 - e. Nomor Induk Kependudukan;
 - f. alamat pemilih/hak pilih;
 - g. TPS;
 - h. hari, tanggal dan waktu pemungutan suara; dan
 - i. nama dan kolom tanda tangan ketua Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Surat undangan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh pemilih/hak pilih yang tercantum dalam DPT paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dengan dibuktikan tanda terima.
- (3) Dalam hal pemilih/hak pilih meninggal dunia dan/atau pindah tempat tinggal ke desa lain sebelum pemungutan suara, maka surat undangdikembalikan oleh petugas atau keluarga pemilih/hak pilih yang meninggal dunia kepada Panitia Pemilihan Desa.
- (4) Berdasarkan surat undangan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Desa mencoret nama yang bersangkutan dalam DPT atau salinan DPT untuk TPS dengan membubuhkan paraf dan keterangan.

Pasal 62

- (1) Spesifikasi surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dapat dibuat dengan ketentuan :
 - a. jenis kertas yaitu HVS 70 Gram/HVS 80 Gram (non securiti paper atau securiti paper);
 - b. bentuk memanjang horisontal atau memanjang vertikal; dan
 - c. warna dasar putih yang dicetak 1 (satu) sisi dengan memuat tanda tangan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa, memuat tanda gambar memuat calon kepala desa yang terdiri dari nomor urut calon kepala desa, foto calon kepala desa berwarna dengan *background* merah, dan nama calon kepala desa dengan posisi tanda gambar calon kepala desa sejajar kesamping (horisontal).
- (2) Ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan

jumlah calon kepala Desa.

- (3) Jumlah surat suara pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak sama dengan jumlah DPT ditambah maksimal 2 % (dua per seratus) dari jumlah pemilih tersebut.
- (4) Tambahan 2 % (dua per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat digunakan sebagai surat suara pengganti dalam hal kertas suara rusak yang dapat dipertanggungjawabkan sebenar-benarnya dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa pada masa tenang, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Desa dengan melibatkan saksi calon kepala Desa yang diberi kuasa dan turut disaksikan oleh BPD dan dituangkan dalam berita acara.
- (6) Surat suara yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan dalam amplop, dalam kondisi disegel dan dimasukkan dalam kotak suara yang disegel oleh Panitia Pemilihan Desa serta dituangkan dalam berita acara yang disaksikan oleh saksi calon kepala Desa.
- (7) Ketua Panitia Pemilihan Desa/Ketua KPPS menandatangani surat suara.

Pasal 63

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, berbentuk kotak persegi panjang terbuat dari bahan yang tidak transparan yang terbuat dari bahan kayu, atau kayu lapis, karton, plastik atau metal dengan jumlah kotak suara sesuai kebutuhan atau sesuai dengan jumlah pembagian wilayah pemilihan.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disiapkan melalui pengadaan atau peminjaman.
- (3) Selama pelaksanaan pemungutan suara, kotak suara harus dalam keadaan tersegel dan dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa.

Pasal 64

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, dapat berupa tempat terbuka atau tempat tertutup yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (2) TPS di tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pembatas yang aman.
- (3) TPS di tempat tertutup dapat menggunakan fasilitas umum, kecuali tempat ibadah.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas atau yang mempunyai halangan fisik lain, serta menjamin setiap pemilih/hak pilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
- (5) Di dalam TPS dilengkapi dengan:
 - a. DPT;
 - b. kartu suara;
 - c. bilik suara;
 - d. kertas penghitungan suara;
 - e. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - f. meja dan kursi petugas Panitia Pemilihan Desa/KPPS; dan
 - g. tinta penanda kehadiran pemilih/hak pilih.
- (6) Papan pengumuman yang memuat jumlah pemilih/hak pilih, tanda gambar masing-masing calon kepala desa, dan informasi tentang sah/tidak sahnya pencoblosan surat suara.

Pasal 65

- (1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, dapat terbuat dari

bahan kayu, kayu lapis, karton, plastik atau metal dibuat dengan ukuran yang disesuaikan dengan kondisi TPS.

- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ukuran yang disesuaikan dengan kondisi TPS.
- (3) Di dalam bilik suara dilengkapi dengan alat untuk memilih dan bantalan.
- (4) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disiapkan melalui pengadaan atau peminjaman.

Pasal 66

- (1) Kelengkapan peralatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e yakni :
 - a. kertas penghitungan suara; dan
 - b. tinta
- (2) Kertas penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari kolom:
 - a. nomor urut dan nama calon kepala desa;
 - b. suara sah setiap calon kepala desa;
 - c. suara tidak sah; dan
 - d. blanko.
- (3) Kertas penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Desa dan para saksi calon kepala desa.
- (4) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Tinta sebagai tanda pemilih yang telah menggunakan hak suaranya yang dilakukan dengan mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta;
 - b. Tinta yang digunakan berwarna ungu/hitam;
 - c. Tinta harus memiliki daya rekat yang kuat tidak hilang ketika dilap dengan kain setelah jari diangkat dari celupan; dan
 - d. Tiap TPS disiapkan satu botol tinta.

Bagian Kedua

Distribusi dan Pengamanan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 67

- (1) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b sampai dengan huruf e didistribusikan dari sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten ke sekretariat Panitia Pemilihan Desa pada masa tenang yang dibuktikan dengan berita acara serah terima.
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengawalan dari aparat keamanan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang telah diterima dari kabupaten disimpan dan diamankan di sekretariat Panitia Pemilihan Desa.
- (4) Untuk menjamin keamanan terhadap surat suara, Panitia Pemilihan Desa persetujuan BPD dapat menyerahkan/menitipkan kepada pihak Kepolisian Sektor/ Komando Rayon Militer setempat, dengan dibuatkan tanda terima penyerahan/penitipan yang ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 68

- (1) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa, di sekretariat Panitia Pemilihan Desa dan/atau tempat lain yang terjamin keamanannya, yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Untuk menjamin keamanan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Desa dapat meminta bantuan pengamanan dari unsur Kepolisian Sektor dan Komando Rayon Militer setempat.

Bagian Ketiga
Saksi Calon Kepala Desa

Pasal 69

- (1) Setiap calon kepala Desa menunjuk dan memberi kuasa/mandat secara tertulis kepada saksi calon kepala Desa.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemilih/hak pilih yang sudah terdaftar dalam DPT.
- (3) Penunjukan dan/atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemeriksaan surat suara, pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Dalam hal saksi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka calon kepala Desa dapat menunjuk saksi penggantinya paling lambat 1 (satu) jam sebelum pemeriksaan surat suara, pemungutan dan penghitungan suara dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 70

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dengan susunan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. laporan ketua Panitia Pemilihan Desa/Ketua KPPS;
 - c. pembukaan dan pengeluaran seluruh isi kotak suara, pemeriksaan bilik suara, surat suara, kotak suara, dan kelengkapannya, dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa.
 - d. Pembukaan dan pengeluaran seluruh isi kotak suara, pemeriksaan bilik suara, surat suara, kotak suara, dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dihadiri oleh saksi dan calon kepala Desa, BPD, Panitia Pemilihan Kabupaten dan warga masyarakat;
 - e. penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh Panitia Pemilihan Desa /KPPS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Panitia Pemilihan Desa/KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon kepala Desa;
 - f. penjelasan teknis tentang tata cara pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Desa/KPPS;
 - g. peresmian pemungutan suara pemilihan kepala desa oleh Panitia Pemilihan Desa/KPPS;
 - h. pelaksanaan pemungutan suara;
 - i. penutupan pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Desa/KPPS, dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan pernyataan saksi calon kepala Desa;
 - j. penghitungan suara;
 - k. penandatanganan hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Desa/KPPS;
 - l. pengumuman hasil penghitungan suara dan penutupan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Desa/KPPS; dan
 - m. pembacaan doa.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pemilih/hak pilih mendatangi TPS dengan membawa surat undangan dan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk atau keterangan domisili berfoto;
 - b. petugas menerima surat undangan dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan perekaman atau keterangan domisili berfoto sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memeriksa dalam DPT;

- c. dalam hal nama pemilih/hak pilih terdaftar dalam DPT, maka petugas memberikan tanda/ceklis dalam DPT dan memberikan paraf pada surat undangan di pojok kanan atas;
 - d. surat undangan yang telah diberi paraf sebagaimana dimaksud dalam huruf c diberikan kepada pemilih/hak pilih untuk ditukar dengan surat suara;
 - e. surat undangan yang telah diberi paraf sebagaimana dimaksud dalam huruf c disimpan oleh petugas sebagai bahan kontrol kehadiran pemilih/hak pilih;
 - f. setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d, pemilih/hak pilih memasuki bilik suara untuk memberikan suara;
 - g. sebelum memberikan suara, pemilih/hak pilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara;
 - h. pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar calon kepala Desa dalam surat suara;
 - i. pemilih/hak pilih yang telah menggunakan hak suara keluar dari bilik suara dengan membawa surat suara dan memasukannya ke dalam kotak suara;
 - j. pemilih/hak pilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan Desa; dan
 - k. sebelum keluar pemilih/hak pilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang disiapkan Panitia Pemilihan Desa/KPPS sebagai tanda telah menggunakan hak memilih.
- (3) Dalam hal pada saat pemeriksaan dan penelitian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdapat surat suara dalam keadaan rusak maka pemilih/hak pilih berhak meminta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara kepada Panitia Pemilihan Desa/KPPS.
 - (4) Berdasarkan permintaan penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan Desa/KPPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 71

- (1) Pemilih penyandang disabilitas atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Desa/KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih/hak pilih sendiri.
- (2) Dalam hal pemilih/hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta dibantu oleh Panitia Pemilihan Desa/KPPS, maka Ketua Panitia Pemilihan Desa/Ketua KPPS menugaskan anggota Panitia Pemilihan Desa/anggota KPPS atau orang lain untuk memberikan bantuan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Desa/anggota KPPS atau orang lain yang membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih/hak pilih yang bersangkutan.

Pasal 72

- (1) Dalam hal pada saat pelaksanaan pemungutan suara terjadi bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban atau terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara atau sebab lain yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan pemungutan suara, maka pemungutan suara ditunda sementara.
- (2) Dalam hal terdapat pemungutan suara ditunda sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan Desa/KPPS mengamankan perlengkapan pemungutan suara yang disaksikan oleh calon kepala Desa/saksi calon kepala Desa.
- (3) Dalam hal penundaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan, maka pemungutan suara lanjutan dapat dilakukan di TPS dengan sisa waktu pemungutan suara setelah disepakatinya penundaan sementara berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan Desa/KPPS dengan para calon kepala Desa/saksi calon kepala Desa.

- (4) Penundaan pemungutan suara, pengamanan perlengkapan pemungutan suara dan lanjutan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 73

- (1) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 tidak dapat dilanjutkan, maka pelaksanaan pemungutan suara ditunda paling lama 1 (satu) hari untuk melanjutkan pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Dalam hal terdapat pemungutan suara ditunda sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kotak suara yang berisi surat suara yang terpakai, anak kunci kotak suara, surat suara yang belum terpakai, surat undangan yang sudah masuk dan dokumen administrasi lainnya disegel dan disimpan di kantor desa atau tempat lain yang menjamin keamanannya.

Pasal 74

- (1) Yang berhak memilih dalam pelaksanaan pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (1) adalah penduduk desa yang terdaftar dalam DPT dan belum memberikan hak suaranya pada pelaksanaan pemungutan suara sebelumnya.
- (2) Surat undangan pemilih/hak pilih yang dapat dipergunakan dan diberlakukan oleh Panitia Pemilihan Desa pada saat pelaksanaan pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (1) yaitu:
 - a. surat undangan bagi pemilih/hak pilih yang telah diterima dari oleh Panitia Pemilihan Desa; dan
 - b. identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga atau Surat Keterangan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dibawa pemilih/hak pilih.

Pasal 75

- (1) Untuk mengetahui jumlah pemilih/hak pilih yang hadir pada pemungutan suara, Panitia Pemilihan Desa/KPPS dapat melakukan perhitungan berdasarkan:
 - a. jumlah pemilih/hak pilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai;
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - d. jumlah surat suara cadangan yang tidak dipergunakan; dan
 - e. jumlah surat undangan yang hadir.
- (2) Setelah dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Desa/KPPS menyimpan dokumen tersebut dengan rapi.

Bagian Kelima Penghitungan Suara

Pasal 76

- (1) Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh Panitia Pemilihan Desa/KPPS yang dihadiri oleh calon kepala Desa/saksi calon kepala Desa, BPD, Panitia Pemilihan Kabupaten, dan warga masyarakat setelah pemungutan suara ditutup.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang memungkinkan calon kepala Desa/saksi calon kepala Desa, BPD, Panitia Pemilihan Kabupaten, dan penduduk desa yang hadir menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (3) Pada saat akan dilaksanakannya penghitungan suara sebagaimana dimaksud

- pada ayat (2) Panitia Pemilihan Desa/KPPS terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai sah atau tidak sah surat suara kepada yang hadir.
- (4) Surat suara yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila:
 - a. ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Desa;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak tanda gambar calon kepala Desa; dan
 - c. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak tanda gambar.
 - (5) Surat suara yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila:
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Desa;
 - c. terdapat tanda gambar dan/atau tulisan selain yang telah ditetapkan;
 - d. memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. tanda coblos terdapat pada lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. menggunakan alat pencoblos di luar alat yang telah disediakan; dan/atau
 - g. sobek/rusak atau tanda gambar hilang.
 - (6) Pada saat penghitungan suara, surat suara harus diambil dari kotak suara dan disebutkan satu-persatu serta tidak ditumpuk di meja atau di tangan Panitia Pemilihan Desa/KPPS.

Pasal 77

- (1) Dalam hal pada saat pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 terjadi bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban atau terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara atau sebab lain yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan penghitungan suara, maka penghitungan suara ditunda sementara.
- (2) Dalam hal terdapat penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan Desa/KPPS mengamankan perlengkapan penghitungan suara yang disaksikan oleh calon kepala Desa/saksi calon kepala Desa.
- (3) Dalam hal penghitungan suara ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan, maka penghitungan suara lanjutan dapat dilakukan di TPS dan/atau dipindahkan ke tempat lain berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan Desa/KPPS dengan para calon kepala Desa/saksi calon kepala Desa.
- (4) Penundaan penghitungan suara, pengamanan perlengkapan penghitungan suara dan penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 78

- (1) Saksi calon kepala desa yang hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Desa/KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, maka Panitia Pemilihan Desa/KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara diantara para saksi calon kepala Desa, maka keputusan ditentukan oleh Panitia Pemilihan Desa/KPPS dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 79

- (1) Hasil penghitungan suara dituangkan dalam kertas penghitungan suara dan

daftar hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Desa/KPPS dan para saksi calon kepala Desa.

- (2) Kertas penghitungan suara dan daftar hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk setiap wilayah pemilihan.
- (3) Berdasarkan daftar hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pemilihan Desa/KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara serta diberikan salinannya kepada para saksi calon kepala Desa, dan untuk selanjutnya Panitia Pemilihan Desa/KPPS memasukkannya dalam sampul khusus yang pada bagian luar sampul ditempel label atau segel.
- (4) Daftar hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Panitia Pemilihan Desa untuk melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Desa/tempat lain, yang dihadiri oleh calon kepala Desa/saksi calon kepala Desa, BPD dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, dan hasilnya dituangkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Desa dan calon kepala Desa/saksi calon kepala Desa dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Desa serta diberikan salinannya kepada calon kepala Desa/saksi calon kepala Desa.
- (6) Dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) tidak ditandatangani oleh saksi calon kepala Desa, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

Pasal 80

- (1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara paling banyak berdasarkan hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan dinyatakan sebagai calon kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara paling banyak lebih dari 1 (satu) orang, calon kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara paling banyak TPS dengan jumlah pemungutan suara yang lebih banyak.
- (3) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara paling banyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, maka calon kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara paling banyak Ruang Pemungutan Suara/TPS dengan DPT yang paling banyak.
- (4) Apabila perolehan suara calon kepala Desa pada Ruang Pemungutan Suara/TPS dengan DPT yang paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih memperoleh suara yang sama maka calon kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara paling banyak pada Ruang Pemungutan Suara/TPS dengan jumlah kehadiran pemilih yang paling banyak.

Pasal 81

- (1) Dalam hal calon hanya 2 (dua) orang, terdapat salah satu calon kepala Desa yang meninggal dunia atau berhalangan tetap yang memperoleh suara terbanyak maka proses pemilihan kepala Desa dihentikan.
- (2) Dalam hal pemilihan kepala Desa dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat pejabat kepala Desa dan menunggu pelaksanaan pemilihan kepala Desa secara serentak gelombang berikutnya.
- (3) Dalam hal calon kepala Desa yang meninggal dunia atau berhalangan tetap memperoleh suara terbanyak sedangkan calon kepala Desa lebih dari 2 (dua) orang, maka hasil perolehan suara calon kepala Desa yang meninggal dunia atau berhalangan tetap tidak diperhitungkan dan yang ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih adalah calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.

Pasal 82

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Panitia Pemilihan Desa menyusun Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara berdasarkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dari masing-masing TPS.
- (2) Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun paling lama 3 (satu) hari setelah pemungutan suara dan penghitungan suara selesai.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah pemilih/hak pilih dalam hasil rekapitulasi surat suara dengan jumlah pemilih/hak pilih yang hadir pada pemungutan suara, maka pencantuman jumlah pemilih/hak pilih yang hadir dalam berita acara berdasarkan jumlah pemilih/hak pilih hasil rekapitulasi surat suara.
- (4) Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk Panitia Pemilihan Desa, BPD, dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Setelah selesai penghitungan suara, surat suara yang sudah digunakan, kertas rekapitulasi penghitungan suara, berita acara pemungutan suara, berita acara penghitungan suara serta berkas/dokumen dan kelengkapan lainnya dimasukkan kedalam kotak suara kemudian dikunci dan disegel.

Bagian Keenam Pemungutan Suara Ulang

Pasal 83

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Panitia Pemilihan Desa/petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Panitia Pemilihan Desa/petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk dan tidak terdaftar di DPT.

Pasal 84

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh Panitia Pemilihan Desa/KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul Panitia Pemilihan Desa/KPPS diajukan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melaluicamat untuk pengambilan keputusan.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.

Bagian Keenam Tahapan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 85

Tahapan penetapan calon kepala desa terpilih sebagai berikut:

- a. Panitia Pemilihan Desa menetapkan Keputusan tentang penetapan calon kepala Desa terpilih paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
- b. Setelah penetapan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pemilihan Desa melaporkan penetapan calon kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 4 (empat) hari, dengan menyampaikan:
 1. Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 2. Keputusan Panitia Pemilihan Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih;
 3. seluruh dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala Desa dari mulai tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara sampai dengan tahapan penetapan; dan
 4. kotak suara;
- c. Setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, BPD menyampaikan laporan calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari, dengan melampirkan:
 1. keputusan Panitia Pemilihan Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 2. berkas persyaratan calon kepala Desa terpilih;
 3. laporan Panitia Pemilihan Desa kepada BPD; dan
 4. laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- d. Camat melalui tim di Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
- e. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d terdapat dokumen tidak/kurang lengkap, maka Camat melalui tim di Kecamatan menyampaikan pemberitahuan kepada BPD untuk melengkapi dokumen;
- f. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dokumen dinyatakan lengkap, maka Camat menyampaikan usulan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD, dengan melampirkan:
 1. Berita Acara hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 2. Keputusan Panitia Pemilihan Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 3. berkas persyaratan calon kepala Desa terpilih;
 4. laporan Panitia Pemilihan Desa kepada BPD;
 5. laporan BPD kepada Camat; dan
 6. berita acara verifikasi kelengkapan dokumen.
- g. Panitia Pemilihan Kabupaten mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menetapkan Keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan BPD oleh Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c.

BAB XI PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM COVID-19

Pasal 86

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam kondisi bencana non alam Covid-19 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
- b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
- c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan Covid-19 Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 87

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Desa oleh BPD.

Pasal 88

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka (2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Covid-19 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia Pemilihan Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Covid-19 Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam Berita Acara.
- (6) Calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar Covid-19 dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.

Pasal 89

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap DPT yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan Desa/KPPS untuk menghindari terjadi kontak langsung antara Panitia Pemilihan Desa/KPPS dengan Pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran Covid-19 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. Panitia Pemilihan Desa;
 - c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Covid-19 Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam Berita Acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.

- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 90

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan Covid-19 di Daerah berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 91

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 92

- (1) Sengketa Pemilihan Kepala Desa terdiri atas:
- sengketa antar Calon Kepala Desa; dan
 - sengketa antara Calon Kepala Desa dengan Panitia Pemilihan.
- (2) Pengaduan dan penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- pengaduan dan penyelesaian sengketa terkait tahapan; dan
 - pengaduan dan penyelesaian sengketa terkait hasil pemungutan suara.

Pasal 93

- (1) Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa terkait tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
- dalam hal bakal calon kepala Desa dan/atau calon kepala Desa merasa dirugikan terhadap setiap tahapan mekanisme pemilihan kepala Desa, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Desa disertai dengan alasan, atau bukti-bukti dan atau saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
 - pengaduan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat 1x24 jam pada setiap penetapan tahapan;
 - Panitia Pemilihan Desa melakukan rapat dan musyawarah yang dihadiri oleh kepala Desa, BPD dan Camat guna membahas dan memberikan keputusan terhadap pengaduan keberatan sebagaimana disampaikan oleh bakal calon kepala Desa dan/atau calon kepala Desa;
 - Panitia Pemilihan Desa harus memberikan keputusan terhadap setiap keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lambat 1x24 jam setelah pengajuan keberatan diterima; dan
 - Dalam hal Panitia Pemilihan Desa tidak dapat memutuskan pengajuan keberatan dan/atau dalam hal bakal calon kepala Desa dan/atau calon kepala Desa tidak menerima hasil keputusan, maka Panitia Pemilihan Desa

meneruskan penyelesaian sengketa terkait tahapan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten memeriksa dan melaporkan hasil pemeriksaan terhadap sengketa terkait tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e kepada Bupati paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten memproses penyelesaian sengketa terkait tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui tahapan:
 - a. menerima dan mengkaji pengajuan keberatan;
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat; dan
 - c. melaporkan hasil kajian dan pertemuan serta memberikan masukan kepada Bupati untuk pengambilan keputusan.
- (4) Berdasarkan hasil kajian dan pertemuan serta masukan dari Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keputusan terakhir dan mengikat.

Pasal 94

- (1) Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa terkait hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. keberatan terhadap hasil pemungutan suara hanya dapat diajukan oleh calon kepala Desa dan atau kuasa calon kepala Desa secara tertulis kepada Ketua Panitia Pemilihan Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala Desa;
 - b. pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya kepala Desa; dan
 - c. panitia Pemilihan Desa harus menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengajuan keberatan diterima.
- (2) Panitia Pemilihan Desa menyelesaikan pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil pemungutan suara yang diterima dengan tahapan:
 - a. pertemuan untuk membahas penyelesaian keberatan dengan menghadirkan calon kepala Desa yang mengajukan keberatan, saksi calon kepala Desa, kepala Desa, dan BPD yang hasilnya dituangkan dalam berita acara; dan
 - b. melaporkan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan Desa tidak dapat menyelesaikan pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil pemungutan suara, Panitia Pemilihan Desa meneruskan penyelesaian sengketa terkait hasil pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten memeriksa dan melaporkan hasil pemeriksaan terhadap sengketa terkait hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten memproses penyelesaian sengketa terkait hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melalui tahapan:
 - a. menerima dan mengkaji pengajuan keberatan;
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat; dan
 - c. melaporkan hasil kajian dan pertemuan serta memberikan masukan kepada Bupati untuk pengambilan keputusan.
- (6) Berdasarkan hasil kajian dan pertemuan serta masukan dari Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Bupati menetapkan

Keputusan Bupati mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf h merupakan keputusan terakhir dan mengikat.

Pasal 95

Selama Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pembahasan penyelesaian sengketa terkait hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tetap memproses permohonan usulan pengesahan pengangkatan dan pelantikan calon kepala Desa terpilih yang disampaikan oleh BPD melalui Camat dengan memenuhi dokumen kelengkapan persyaratan administrasi.

BAB XIII

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 96

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk mengambil sumpah dan melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa.
- (2) Pada upacara pengambilan sumpah dan pelantikan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon kepala Desa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) warna putih.
- (3) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara serentak dan bertempat di Ibu Kota Daerah.
- (4) Dalam hal pelantikan calon kepala Desa terpilih dilakukan di desa yang bersangkutan, maka BPD melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Pemerintah Daerah.
- (5) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelantikan Kepala Desa

Pasal 97

- (1) Sebelum memangku jabatannya, kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 98

Urutan upacara dalam pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan kepala Desa terpilih:

- a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
- b. pembacaan Keputusan Bupati;
- c. pengambilan sumpah atau janji jabatan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
- d. penandatanganan Berita Acara Sumpah atau janji;
- e. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
- f. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
- g. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
- h. amanat Bupati;
- i. menyanyikan Lagu Padamu Negeri;
- j. pembacaan Doa; dan
- k. pemberian ucapan selamat.

Bagian Ketiga
Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 99

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

BAB XIV
MEKANISME PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 100

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye dikenai Sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis, apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten memberikan Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada pelaksana kampanye/Calon Kepala Desa berdasarkan temuan hasil pengawasan dan/atau laporan dari masyarakat dan/atau Panitia Pemilihan Desa.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan hasil pengawasan dan/atau laporan dari masyarakat.
- (4) Pelaksanaan penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan unsur TNI, Polri dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Calon kepala Desa yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melanjutkan seluruh rangkaian kegiatan kampanye.

Pasal 101

- (1) ASN, anggota TNI, anggota Polri, dan Kepala Desa yang menjadi juru kampanye dalam Pemilihan Kepala Desa dikenai sanksi teguran tertulis oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten memberikan Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan temuan hasil pengawasan dan/atau laporan dari masyarakat dan/atau Panitia Pemilihan Desa.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada anggota TNI dan anggota Polri ditembuskan kepada atasan/pimpinan instansi tempat bertugas.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada ASN dan Kepala Desa ditembuskan kepada Bupati.

Pasal 102

- (1) Calon Kepala Desa yang melakukan kampanye dalam masa tenang dikenai sanksi teguran tertulis oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten memberikan Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Calon Kepala Desa berdasarkan temuan hasil pengawasan dan/atau laporan dari masyarakat dan/atau Panitia Pemilihan Desa.

Pasal 103

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 89 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan Desa oleh Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan Desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan dan satuan tugas penanganan Covid-19.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 104

- (1) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XVI
FORMAT ADMINISTRASI

Pasal 105

Format dokumen administrasi setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 1 Juli 2022



Diundangkan di Maros
pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH,



A. DAVIED SYAMSUDDIN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR : 00 TAHUN 2022
TENTANG : PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA SECARA SERENTAK

CONTOH FORMAT UNTUK BPD, PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DAN KPPS PADA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Desa (Format A).
2. Berita Acara Rapat Pemberhentian Panitia Pemilihan Desa (Format B).
3. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Desa (Format C).
4. Berita Acara Musyawarah Panitia Pemilihan Desa tentang Penetapan Pembagian Wilayah Pemilihan dan Penetapan TPS (Format D).
5. Berita Acara Musyawarah Panitia Pemilihan Desa tentang Penetapan KPPS (Format E).
6. Keputusan Panitia Pemilihan Desa tentang Penetapan KPPS (Format F).
7. Keputusan Panitia Pemilihan Desa tentang Penetapan DPS (Format G).
8. Keputusan Panitia Pemilihan Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (Format H)
9. Keputusan Panitia Pemilihan Desa tentang Penetapan DPT (Format I).
10. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Format J).
11. Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (Format K).
12. Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa (Format L).
13. Berita Acara Rekapitulasi Skoring Seleksi Tambahan Balon Kades (Format M).
14. Berita Acara Hasil Uji Kompetensi Bakal Calon Kepala Desa (Format N).
15. Berita Acara Penetapan Balon Kades menjadi Calon Kepala Desa (Format O).
16. Berita Acara Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa (Format P).
17. Berita Acara Penghentian Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kades (Format Q).
18. Berita Acara Teknik Pelaksanaan Kampanye (Format R).
19. Berita Acara Pemeriksaan Surat Suara (Format S).
20. Berita Acara Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara (Format T).
21. Berita Acara Distribusi Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa (Format U).
22. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Format V).
23. Berita Acara Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah Dokumen dan Peralatan untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Format W).
24. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS (Format X).
25. Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilihan Calon Kepala Desa di TPS (Format Y).
26. Papan Penghitungan Suara pada TPS (Format Z).
27. Blanko Penghitungan Suara pada TPS (Format AA).
28. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani Panitia Pemilihan Desa dan Saksi (Format AB).
29. Keputusan Panitia Pemilihan Desa di Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa (Format AC).
30. Berita Acara Penundaan Pemungutan Suara (Format AD).

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN MAROS

Jln. No. Telp. Kode Pos

BERITA ACARA RAPAT
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DESA

Pada hari ini, tanggal Bulan Tahun bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Maros telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Desa. Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh para Anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan Camat atau Pejabat yang ditunjuk. Rapat membahas tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Menunjuk Panitia Pemilihan Desa yang terdiri dari :
 - a. Sdr. sebagai Ketua merangkap anggota dari unsur
 - b. Sdr. sebagai Sekertaris merangkap anggota dari unsur..
 - c. Sdr. sebagai Bendahara merangkap anggota dari unsur
 - d. Sdr. sebagai anggota dari unsur ...
 - e. dst.
2. dst (menyesuaikan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Peserta Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Desa. Desa
Kecamatan Kabupaten Maros

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Sdr
2	Sdr
3	Sdr
4	Sdr
5	Dst

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN MAROS

Jln. No. Telp. Kode Pos

BERITA ACARA RAPAT
PEMBERHENTIAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini, tanggal BulanTahun bertempat di Desa KecamatanKabupaten Maros telah dilaksanakan Rapat Pemberhentian Panitia Pemilihan Desa. Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh para Anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan Camat atau Pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Maros Nomor.....Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak, dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :

1. Memberhentikan sdr/i. sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa,
2. Melakukan penggantian sebagaimana tersebut pada angka 1 kepada sdr/i. sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa,
3. dst (menyesuaikan hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Peserta Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Maros

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Sdr
2	Sdr
3	Sdr
4	Sdr
5	Dst

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DESA
DESA..... KECAMATAN KABUPATEN MAROS
TAHUN....**

BADAN PERMUSWARATAN DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal .. Peraturan Bupati NomorTahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Panitia Pemilihan Desa Kecamatan.....Kabupaten Maros Tahun..... dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Republik Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana diubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dan Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 3);
 15. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DESA.....
KECAMATAN.... KABUPATEN MAROS TAHUN....**

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2022 dengan susunan Kepanitiaan sebagai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;

- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- m. menetapkan pelaksanaan kampanye sesuai kondisi wilayah desa masing-masing
- n. membuat/menyiapkan TPS; dan
- o. membentuk KPPS, dalam hal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan pada TPS tersebar.

KETIGA: Keputusan Badan Permusyawaratan ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah Panitia Pemilihan Desa dan berakhir sampai Bupati mengesahkan keputusan Panitia Pemilihan Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

Di tetapkan di.....
pada tanggal.....

KETUA BPD ,

.....

Tembusan :

- 1. Panitia Pemilihan Kabupaten di Maros.
- 2. Camat
- 3. Kepala Desa
- 4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BPD

NOMOR :

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN DESA, DESA
KECAMATAN.... KABUPATEN
MAROS TAHUN...**

SUSUNAN PANITIA

No	Nama	Jabatan	Unsur
1.	Ketua merangkap anggota	Perangkat desa/lembaga kemasyarakatan/tok oh masyarakat
2.	Sekretaris merangkap anggota	Perangkat desa/lembaga kemasyarakatan/tok oh masyarakat
3.	Bendahara merangkap anggota	Perangkat desa/lembaga kemasyarakatan/tok oh masyarakat
4.	Anggota	Perangkat desa/lembaga kemasyarakatan/tok oh masyarakat
5.	Anggota	Perangkat desa/lembaga kemasyarakatan/to koh Masyarakat
6.	Dst...		

KETUA BPD,.....

.....

PANITIA PEMILIHAN DESA. DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAROS

Sekretariat: Jln. No Telp Kode Pos

**BERITA ACARA MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN DESA TENTANG
 PENETAPAN PEMBAGIAN WILAYAH PEMILIHAN DAN PENETAPAN TPS
 DESA KECAMATAN KABUPATEN MAROS**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
 bertempat di, Desa Kecamatan, Kabupaten Maros
 telah mengadakan musyawarah tentang:

1. Pembagian Wilayah Pemilihan; dan
2. Penetapan TPS.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa yang dihadiri oleh seluruh Panitia Pemilihan Desa (Daftar Hadir Terlampir) dan dihasilkan kesepakatan antara lain:

1. Pembagian wilayah pemilihan ditetapkan menurut wilayah
- (Dusun/Gabungan Dusun, RT atau Gabungan RT),
2. TPS ditetapkan sebanyak... (...), yang berlokasi pada:
 - a). TPS 1 (satu) berlokasi di.....
 - b). Dst.....

Demikian Berita Acara Musyawarah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2022

Panitia Pemilihan Desa. Desa
Kecamatan Kabupaten Maros

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sdr.....	Ketua
2.	Sdr.....	Sekretaris
3.	Sdr.....	Bendahara
4.	Sdr.....	Anggota
5.	Dst.	Anggota

PANITIA PEMILIHAN DESA. DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAROS

Sekretariat: Jln. No Telp Kode Pos

**BERITA ACARA MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN DESA TENTANG
PENETAPAN KPPS
DESA KECAMATANKABUPATEN MAROS**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Desa Kecamatan, Kabupaten Maros telah mengadakan musyawarah tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Musyawarah dipimpin oleh yang dihadiri oleh seluruh Panitia Pemilihan Desa (Daftar Hadir Terlampir) dan dihasilkan kesepakatan antara lain:

1. Jumlah TPS yang telah ditetapkan sebanyak
2. KPPS ditetapkan sejumlahorang, dengan susunan sebagai berikut:

TPS 1

No.	Nama	Jabatan	Domisili
1.	Ketua merangkap anggota	Dusun
2.	Sekretaris merangkap anggota	Dusun
3.	Dst ...		

TPS 2,...dst

3. Petugas KPPS yang dipilih tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak, sebagai berikut:
 - a. Berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah/ pernah menikah;
 - b. Berdomisili di wilayah kerja KPPS; dan
 - c. Terdaftar sebagai pemilih.

Demikian Berita Acara musyawarah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Panitia Pemilihan Desa. Desa
Kecamatan Kabupaten Maros

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sdr.	Ketua
2.	Sdr.	Anggota
3.	Sdr.	Anggota
4.	Sdr.	Anggota
5.	Dst.	Anggota

PANITIA PEMILIHAN DESA. DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAROS

Sekretariat: Jln. No Telp Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN DESA
 NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN KPPS DESA KECAMATAN KABUPATEN MAROS
 TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal..... Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak, perlu menetapkan KPPS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan KPPS di DesaKecamatan..... Kabupaten Maros Tahun dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Republik Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dan Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN DESA TENTANG PENETAPAN KPPS DESA KECAMATAN KABUPATEN MAROS TAHUN.....

KESATU : Menetapkan KPPS Panitia Pemilihan Desa di Desa.....Kecamatan Kabupaten Maros Tahun dengan Susunan kepanitiaan sebagai berikut:

TPS 1.

No	Nama	Jabatan	Domisili
1.	Ketua merangkap anggota	Dusun
2.	Sekretaris merangkap anggota	Dusun
3.	Dst...	Anggota	Dusun

TPS 2.. dst

KEDUA : KPPS sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mengumumkan, mempublikasikan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
2. menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta pemilihan yang hadir;
3. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS;
4. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
5. menyampaikan dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, peserta pemilihan dan masyarakat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa pada hari pemungutan suara;
6. menjaga keamanan dan keutuhan kotak suara pada saat pemungutan suara dan pada saat penghitungan suara serta selanjutnya kotak suara disegel;
7. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Desa;

8. menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara kepada Panitia Pemilihan Desa yang berisi berita acara pemungutan dan penghitungan suara dalam keadaan tersegel; dan
9. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Panitia Pemilihan Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara.

KETIGA : Keputusan Panitia Pemilihan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
**Ketua Panitia Pemilihan
Desa. Desa**

.....

Tembusan:

1. Panitia Pemilihan Kabupaten di Maros.
2. Camat
3. Kepala Desa
4. Ketua BPD

PANITIA PEMILIHAN DESA. DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAROS

Sekretariat: Jln.No Telp Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN DESA NOMORTAHUN

TENTANG

**PENETAPAN DPS DESA KECAMATAN KABUPATEN MAROS
TAHUN**

PANITIA PEMILIHAN DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal .. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak, perlu menetapkan DPS;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Penetapan DPS di Desa KecamatanKabupaten Maros Tahun dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dan Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan DPS di Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Maros Tahun sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Panitia Pemilihan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

Tembusan:

1. Panitia Pemilihan Kabupaten di Maros.
2. Camat
3. Kepala Desa
4. Ketua BPD

CATATAN : LAMPIRAN BERISI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA YANG TELAH DISUSUN DAN DITETAPKAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN DESA. DESA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PENETAPAN DPS DESA KECAMATAN
 KABUPATEN MAROS TAHUN

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN KEPALA DESA
 TAHUN**

KABUPATEN :

DESA :

KECAMATAN :

T P S :

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L / P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Ket.
								Jalan/Dusun	RT	RW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
dst													

Keterangan Status Perkawinan (7):
 B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12):
 1. Disabilitas Fisik
 2. Disabilitas Intelektual
 3. Disabilitas Mental
 4. Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
 B : Belum Rekam
 S : Sudah Rekam (Suket)
 K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di, Tanggal.....,,
 PANITIA PEMILIHAN DESA
 Ketua Sekretaris

(.....)

(.....)

PANITIA PEMILIHAN DESA. DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAROS

Sekretariat: Jln.No Telp Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN DESA NOMOR ...TAHUN

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
DESA KECAMATAN....KABUPATEN MAROS
TAHUN

PANITIA PEMILIHAN DESA,

Menimbang : a. bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak, perlu menetapkan DPT;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Penetapan Daftar Pemilih Tambahan di Desa KecamatanKabupaten Maros Tahun dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dan Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 3);
 11. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan di Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Maros Tahun sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Panitia Pemilihan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

Tembusan:

1. Panitia Pemilihan Kabupaten di Maros.
2. Camat
3. Kepala Desa
4. Ketua BPD

CATATAN : LAMPIRAN BERISI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN YANG TELAH DISUSUN DAN DITETAPKAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN DESA. DESA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PENETAPAN DPS DESA KECAMATAN
 KABUPATEN MAROS TAHUN

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 TAHUN**

KABUPATEN :

DESA :

KECAMATAN :

T P S :

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L / P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Ket.
								Jalan/Dusun	RT	RW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
dst													

Keterangan Status Perkawinan (7):
 B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12):
 1. Disabilitas Fisik
 2. Disabilitas Intelektual
 3. Disabilitas Mental
 4. Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
 B : Belum Rekam
 S : Sudah Rekam (Suket)
 K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di, Tanggal.....,,
 PANITIA PEMILIHAN DESA
 Ketua Sekretaris

(.....)

(.....)

PANITIA PEMILIHAN DESA. DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAROS

Sekretariat: Jln. No Telp Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN DESA .
NOMOR ...TAHUN

TENTANG

PENETAPAN DPT DESA KECAMATAN....KABUPATEN
MAROS

TAHUN

PANITIA PEMILIHAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak, perlu menetapkan DPT;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Penetapan DPT di Desa KecamatanKabupaten Maros Tahun dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dan Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 3);
 11. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan DPT di Desa.....Kecamatan.....
Kabupaten Maros Tahun sebagaimana
dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Panitia Pemilihan Desa ini mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

Tembusan:

1. Panitia Pemilihan Kabupaten di Maros.
2. Camat
3. Kepala Desa
4. Ketua BPD

CATATAN : LAMPIRAN BERISI DPT YANG TELAH DISUSUN DAN DITETAPKAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN DESA. DESA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PENETAPAN DPS DESA KECAMATAN
 KABUPATEN MAROS TAHUN

**DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA
 TAHUN**

KABUPATEN :

DESA :

KECAMATAN :

T P S :

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L / P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Ket.
								Jalan/ Dusun	RT	RW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
dst													

Keterangan Status Perkawinan (7):
 B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12):
 1. Disabilitas Fisik
 2. Disabilitas Intelektual
 3. Disabilitas Mental
 4. Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):
 B : Belum Rekam
 S : Sudah Rekam (Suket)
 K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di, Tanggal.....,,
 PANITIA PEMILIHAN DESA
 Ketua Sekretaris

(.....)

(.....)

SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH

Bersama ini Panitia Pemilihan Desa memberitahukan kepada Saudara/i....., jenis kelamin : Laki-Laki/Perempuan *) Nomor Pasport/SPLP/NIK*).....untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 20.....yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :/.....
Pukul : s/d..... wita
Nomor TPS :
Lokasi :

Tata cara pemberian suara :
Coblos 1(satu) kali pada :
- Surat suara Kepala Desa memuat Nomor, nama, foto calon dan tanda gambar dalam satu kotak.
- Dimohon menunjukkan KTP pada saat pemberian suara
Peringatan
Setiap orang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali, dipidana dengan Pidana sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Panitia Pemilihan Desa
Ketua

..... ✂

Yang menyerahkan

Yang menerima

Nama Pemilih

.....L/P

No. DPT :

(.....) (.....)
Nama jelas Nama jelas

Diterima Tgl :

SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH

Bersama ini Panitia Pemilihan Desa memberitahukan kepada Saudara/i....., jenis kelamin : Laki-Laki/Perempuan *) Nomor Pasport/SPLP/NIK*).....untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 20.....yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :/.....
Pukul : s/d..... wita
Nomor TPS :
Lokasi :

Tata cara pemberian suara :
Coblos 1(satu) kali pada :
- Surat suara Kepala Desa memuat Nomor, nama, foto calon dan tanda gambar dalam satu kotak.
- Dimohon menunjukkan KTP pada saat pemberian suara
Peringatan
Setiap orang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali, dipidana dengan Pidana sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Panitia Pemilihan Desa
Ketua

..... ✂

Yang menyerahkan

Yang menerima

Nama Pemilih

.....(L/P*)

No. DPT :

(.....) (.....)
Nama jelas Nama jelas

Diterima Tgl :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAROS

Sekretariat: Jln.No Telp Kode Pos

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA. DESAKECAMATAN.....
KABUPATEN MAROS.

Pada hari ini tanggal.....bulan tahun..... bertempat di , Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa,Desa Kecamatan, Kabupaten Maros telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros telah, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros telah Nomor.....Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dengan hasil sebagai berikut:

1. Dengan telah berakhirnya waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan maka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan ditutup.
2. Dalam waktu pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu:
 - a. Sdr. Umur Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjajaan :
Alamat :
 - b. Sdr. Umur Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjajaan :
Alamat :
 - c. Sdr. Umur Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjajaan :
Alamat :
 - d. dst.....
3. Dengan telah adanya Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Panitia Pemilihan Desa. Desa
Kecamatan..... Kabupaten Maros

- | | | | | |
|---------------|---|-------|---|---|
| 1. Ketua | : | | (|) |
| 2. Sekertaris | : | | (|) |
| 3. Anggota | : | | (|) |
| 4. dst | : | | (|) |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAROS

Sekretariat: Jln. No Telp Kode Pos

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN
KEPALA DESAKECAMATAN.....
KABUPATEN MAROS

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ,Kecamatan.....Kabupaten Maros telah mengadakan penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa ,Kecamatan, Kabupaten Maros, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros Nomor.....Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut:

1. Bakal Calon Kepala Desa sejumlah () Orang
2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon Kepala Desa sejumlah:
 - a. Sdr. Umur Tahun,
 Pendidikan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 - b. Sdr. Umur Tahun,
 Pendidikan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 - c. Sdr. Umur Tahun,
 Pendidikan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 - d. dst.....
3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah () orang yaitu:
 - a. Sdr. Umur Tahun,
 Pendidikan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 - b. Sdr. Umur Tahun,
 Pendidikan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 - c. dst.....

4. Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sejumlah
.....)

orang, yaitu:

- a. Sdr. Umur Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
- b. Sdr. Umur Tahun,
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
- c. dst.....

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat
dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Kabupaten Maros

- 1. Ketua : ()
- 2. Anggota : ()
- 3. dst : ()

PANITIA PEMILIHAN DESA. DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAROS

Sekretariat: Jln.No Telp Kode Pos

BERITA ACARA
REKAPITULASI SKORING SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAROS

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Desa. Desa....., Kecamatan..... Kabupaten Maros telah dilakukan Rekapitulasi Skoring Seleksi Tambahan bagi Bakal Calon Kepala Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal.....) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak dan Antar Waktu menggunakan kriteria:

1. Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan;
2. Tingkat Pendidikan; dan
3. Usia.

Berdasarkan kriteria sebagaimana disebutkan di atas diperoleh skoring dari masing-masing Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut:

No.	Nama Bakal Calon	Skoring Masing-masing Kriteria			Nilai Kumulatif
		Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan	Tingkat Pendidikan	Usia	
1.	Sdr.
2.	Sdr.
3.	Sdr.
4.	Sdr.
5.	Sdr.
6.	Dst.....				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Panitia Pemilihan Desa. Desa
KecamatanKabupaten Maros

1. Ketua : (.....)
2. Sekertaris : (.....)
3. Anggota : (.....)
4. dst : (.....)

PANITIA PEMILIHAN DESA. DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAROS

Sekretariat: Jln.No Telp Kode Pos

BERITA ACARA
HASIL UJI KOMPETENSI BAKAL CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAROS

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun
 bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Desa
, Kecamatan..... Kabupaten Maros telah
 menerima hasil Pemeriksaan Hasil Uji Kompetensi yang dilakukan oleh
 Panitia Pemilihan Kabupaten bekerja sama dengan Tim Independen dari
 Universitas Hasanuddin dengan disaksikan Bakal Calon Kepala Desa dan
 BPD.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Uji Kompetensi dari masing-masing
 Bakal Calon Kepala Desa diperoleh nilai dan peringkat sebagai berikut:

No	Nama Bakal Calon	Nilai Uji Kompetensi			Nilai Kumu- -latif	Pering- kat
		Pengetahuan Umum dan Wawasan Kebangsaan	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pemerintahan desa dan Pember- dayaan Masyarakat		
1.	Sdr.					
2.	Sdr.					
3.	Sdr.					
4.	Sdr.					
5.	Sdr.					
6.	Dst.					

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Panitia Pemilihan Desa. Desa
Kecamatan Kabupaten Maros

1. Ketua : (.....)
 2. Sekertaris : (.....)
 3. Anggota : (.....)
 4. dst : (.....)

PANITIA PEMILIHAN DESA. DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAROS

Sekretariat: Jln. No Telp Kode s

BERITA ACARA
PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAROS

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun..... bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Desa. Desa ,..... Kecamatan..... Kabupaten Maros telah melakukan penelitian persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sesuai ketentuan Pasal .. Peraturan Bupati Nomor..... Tahun 202 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon yang terdaftar sejumlah () orang
2. Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Alamat
1.	Sdr.			
2.	Sdr.			
3.	Sdr.			
4.	Dst.			

Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut namanya tidak dapat mengundurkan diri.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Panitia Pemilihan Desa. Desa
KecamatanKabupaten Maros

- | | | |
|---------------|---|---------------|
| 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Sekertaris | : | (.....) |
| 3. Anggota | : | (.....) |
| 4. dst | : | (.....) |

Format P

PANITIA PEMILIHAN DESA. DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAROS

Sekretariat: Jln. No Telp Kode s

BERITA ACARA
UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN MAROS

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Desa. Desa,...., Kecamatan..... Kabupaten Maros telah mengadakan undian nomor urut bagi Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan....., Kabupaten Maros, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros Nomor Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak.

Dalam undian nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, dan BPD, dengan hasil sebagai berikut:

1. Sdr. Umur Tahun, Pendidikan
,Agama Pekerjaan
.....,Alamat,..... Dengan Nomor Urut
.... (.....);
2. Sdr. Umur Tahun, Pendidikan
,Agama Pekerjaan
.....,Alamat,..... Dengan Nomor Urut
.... (.....);
3. Sdr. Umur Tahun, Pendidikan
,Agama Pekerjaan
.....,Alamat,..... Dengan Nomor Urut
.... (.....);
4. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Maros

- | | | |
|---------------|---|---------------|
| 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Sekertaris | : | (.....) |
| 3. Anggota | : | (.....) |
| 4. dst | : | (.....) |

PANITIA PEMILIHAN DESA. DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAROS

Sekretariat: Jln.No Telp Kode s

BERITA ACARA

PENGHENTIAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PADA
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN MAROS

Pada hari ini tanggal..... bulan
.....tahun bertempat di, Kami
Panitia Pemilihan Desa. Desa, Kecamatan.....
Kabupaten Maros telah dilakukan rangkaian Tahapan Pencalonan Kepala
Desa sampai batas waktu yang telah ditentukan, namun Calon Kepala Desa
hanya 1 (satu) orang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal .. Peraturan
Bupati Maros Nomor Tahun 2022 tahapan pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa Secara Serentak di Desa Kecamatan
Kabupaten Maros dihentikan.

Demikian Berita Acaraini dibuat dengan sebenarnya
dandipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
.....

Panitia Pemilihan Desa. Desa
Kecamatan Kabupaten Maros

1. Ketua : (.....)
2. Anggota : (.....)
3. dst : (.....)

PANITIA PEMILIHAN DESA. DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAROS

Sekretariat: Jln.No Telp Kode

BERITA ACARA
TEKNIK PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN MAROS

Pada hari ini tanggal..... bulantahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Desa. Desa, Kecamatan Kabupaten Maros telah dilakukan musyawarah. Musyawarah terkait teknis pelaksanaan kampanye dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa dan dihadiri oleh para Anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan Camat atau Pejabat yang ditunjuk (Daftar hadir terlampir), dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Waktu pelaksanaan kampanye dst.
2. Persyaratan kampanye dst.
3. Larangan kampanye dst..

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Panitia Pemilihan Desa. Desa
Kecamatan Kabupaten Maros

- | | | |
|---------------|---|---------------|
| 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Sekertaris | : | (.....) |
| 3. Anggota | : | (.....) |
| 4. dst | : | (.....) |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAROS

Sekretariat: Jln. No Telp Kode Pos

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN SURAT SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN MAROS

Pada hari ini tanggal..... bulantahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Desa. Desa, Kecamatan..... Kabupaten Maros, berdasarkan ketentuan Pasal .. Peraturan Bupati Maros Nomor .. Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara serentak, telah dilakukan pemeriksaan kertas suara yang dihadiri oleh para Anggota BPD, Kepala Desa, dan calon Kepala Desa atau saksi yang diberi kuasa (Daftar hadir terlampir), dengan hasil sebagai berikut:

1. Kertas suara dan tambahan kertas suara (2%) dalam kondisi baik dan cukup dengan rincian:
 - a. Jumlah kertas suara : () Lbr.
 - b. Jumlah kertas suara tambahan (2%) : () Lbr.
2. Tambahan 2% surat suara hanya dapat digunakan sebagai surat suara pengganti dalam hal kertas suara rusak yang dapat dipertanggung- jawabkan sebenar-benarnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Panitia Pemilihan Desa. Desa
Kecamatan Kabupaten Maros

- | | | |
|---------------|---|---------------|
| 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Sekertaris | : | (.....) |
| 3. Anggota | : | (.....) |
| 4. dst | : | (.....) |

PANITIA PEMILIHAN DESA. DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAROS

Sekretariat: Jln. No Telp Kode Pos

BERITA ACARA
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA DI TPS
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAROS

Pada hari ini tanggal..... bulan
.....tahun bertempat di, Kami
Panitia Pemilihan Desa. Desa, Kecamatan.....
Kabupaten Maros, berdasarkan ketentuan Pasal .. Peraturan Bupati Maros
Nomor Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara
Serentak, telah dilakukan pemeriksaan perlengkapan pemungutan suara
dan perhitungan suara yang disimpan di kantor desa/di sekretariat Panitia
Pemilihan Desa di desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya.

Demikian Berita Acaraini dibuat dengan sebenarnya
dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Panitia Pemilihan Desa. Desa.....
Kecamatan Kabupaten Maros

1. Ketua : (.....)
2. Sekertaris : (.....)
3. Anggota : (.....)
4. dst : (.....)

PANITIA PEMILIHAN DESA. DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAROS

Sekretariat: Jln. No Telp Kode Pos

BERITA ACARA DISTRIBUSI PERLENGKAPAN
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

TPS :

Pada hari ini Tanggal. Bulan
.....Tahun yang bertempat di sekretariat Panitia
Pemilihan Desa. Desa Kecamatan
Kabupaten Maros, dengan ini telah didistribusikan Perlengkapan Pemilihan
Kepala Desa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bilik Suara buah
- b. Kotak Suara buah
- c. Kertas Suara lembar
- d. Perlengkapan Lain :
 - Alat pencoblos/Paku : buah
 - Pengalas/Busa : buah
 - Stiker segel : buah
 - Lain-lain :

.....,

YANG MENYERAHKAN,
Ketua Panitia Pemilihan Desa

YANG MENERIMA,
Ketua KPPS

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN DESA. DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAROS

Sekretariat: Jln. No Telp Kode Pos

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Atas permintaan Pemilih:

Nama :

Alamat :

Nomor DPT:

menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara di Pemilihan Kepala Desa dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

....., 20...

Yang membuat
pernyataan,

.....

PANITIA PEMILIHAN DESA. DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAROS

Sekretariat: Jln. No Telp Kode Pos

**BERITA ACARA PEMBUKAAN KOTAK SUARA, PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI
 JENIS DOKUMEN DAN PENGHITUNGAN JUMLAH DOKUMEN DAN PERALATAN
 UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

TPS :

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di , Kami Panitia Pemungutan Suara/KPPS pada Pemilihan Desa. Desa, Kecamatan,.... Kabupaten Maros telah melaksanakan pembukaan kotak suara, pengeluaran isi, identifikasi jenis dokumen dan penghitungan jumlah dokumen dan peralatan untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

Adapun jumlah dokumen dan peralatan untuk pemungutan dan penghitungan suara yang diterima oleh KPPS adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
dst.		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,

Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara

- a. Ketua :
- b. Sekertaris :
- c. Anggota :
- d. dst :

Saksi:

- 1.
- 2.
- 3.

PANITIA PEMILIHAN DESA. DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAROS

Sekretariat: Jln. No Telp Kode Pos

BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA
TPS
KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN MAROS

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Kami Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS... pada Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Kab. Maros telah melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Kepala Desa yang pelaksanaannya dimulai dari Pukul Wita s/d Pukul Wita.

KPPS pada Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan,.....Kabupaten Maros dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon Kepala Desa, telah mengadakan penelitian terhadap:

- | | | |
|--|---|----------|
| 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | : | Pemilih. |
| 2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya | : | Pemilih. |
| 3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya: | : | Pemilih. |
| 4. Jumlah Kartu Suara | : | Lembar. |
| 5. Jumlah Kartu Suara yang diberikan kepada pemilih | : | Lembar. |
| 6. Jumlah Kartu Suara yang masuk | : | Lembar. |
| 7. Jumlah Kartu Suara yang cacat atau rusak | : | Lembar. |
| 8. Jumlah Kartu Suara yang salah coblos | : | Lembar. |
| 9. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan sah | : | Lembar. |
| 10. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan tidak sah | : | Lembar. |

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa dan/atau para Saksi Calon Kepala Desa dan warga masyarakat di tempat pemungutan suara. Berdasarkan hasil penghitungan Suara Sah, masing-masing calon memperoleh:

1. Sdr. memperoleh (.....) Suara.
2. Sdr. memperoleh (.....) Suara.
3. Sdr. memperoleh (.....) Suara.
4. dst. (.....) Suara.

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS (.....) pada Pemilihan Kepala Desa,..... Kecamatan....., Kabupaten Maros.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya sebagai laporan kepada Panitia Pemilihan Desa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara

- | | | |
|---------------|---|---------------|
| a. Ketua | : | (.....) |
| b. Sekertaris | : | (.....) |
| c. Anggota | : | (.....) |
| d. dst | : | (.....) |

Saksi:

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
CALON KEPALA DESA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

TPS :

A. SUARA SAH

NOMOR	CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA SAH CALON KEPALA DESA
1	Ditulis dengan angka : Ditulis dengan huruf :
2	Ditulis dengan angka : Ditulis dengan huruf :
3 dst.	Ditulis dengan angka : Ditulis dengan huruf :
	Jumlah Perolehan Suara Sah seluruh Calon Kepala Desa	Ditulis dengan angka : Ditulis dengan huruf :

B. SUARA TIDAK SAH

NOMOR	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	Suara Tidak Sah	Ditulis dengan angka : Ditulis dengan huruf :

C. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NOMOR	URAIAN	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
1	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	Ditulis dengan angka : Ditulis dengan huruf :

....., 20....

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Tempat Pemungutan Suara

1. Ketua :
- ()
2. Sekertaris:
- ()
3. Anggota :
- ()
4. dst

**PAPAN PENGHITUNGAN SUARA PADA TPS
KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

Untuk penghitungan suara di papan menggunakan kertas manila dengan contoh sebagai berikut:

I. PEROLEHAN SUARA:

Contoh: Format Z - 1

No. Nama											
Baris	PEROLEHAN SUARA SAH										JUMLAH
1											50
2											39
3											28
4											22
5											16
6											14
dst.											-
JUMLAH											169

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa.

II. SUARA TIDAK SAH:

Contoh: Format Y - 2

Baris	PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH										JUMLAH
1											25
2											19
3											11
dst.											-
JUMLAH											55

**BLANKO PENGHITUNGAN SUARA PADA TPS
KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

I. PEROLEHAN SUARA:

Contoh: Format AA - 1

HASIL PERHITUNGAN SUARA PADA TPS											
PEMILIHAN KEPALA DESA											
KECAMATAN KAB. MAROS											
No. Nama											
Baris	PEROLEHAN SUARA SAH										JUMLAH
1	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	50
2	///	///	///	///	///	///	///	////			39
3	///	///	///	///	///	///	///				28
4	///	///	///	///	///	///	///				22
dst.											-
JUMLAH											139

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa.

II. SUARA TIDAK SAH:

Contoh: Format AA - 2

HASIL PERHITUNGAN SUARA PADA TPS											
PEMILIHAN KEPALA DESA											
KECAMATAN KAB. MAROS											
Baris	PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH										JUMLAH
1	///	///	///	///	///						25
2	///	///	///	///	///						19
dst.											-
JUMLAH											44

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN MAROS

Sekretariat: Jln. No Telp

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA
KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN MAROS

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Desa. Desa, Kecamatan Kabupaten Maros telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa,..... Kecamatan, Kabupaten Maros yang pelaksanaannya dimulai dari Pukul Wita sampai dengan Pukul Wita.

Dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hadir dalam pemilihan ini pemilih dan pemilih tidak hadir. Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan,.....Kabupaten Maros dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan/atau Saksi, telah mengadakan penelitian terhadap:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | : | Pemilih. |
| 2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya | : | Pemilih. |
| 3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya | : | Pemilih. |
| 4. Jumlah Kartu Suara | : | Lembar. |
| 5. Jumlah Kartu Suara yang diberikan kepada pemilih | : | Lembar. |
| 6. Jumlah Kartu Suara yang masuk | : | Lembar. |
| 7. Jumlah Kartu Suara yang cacat atau rusak | : | Lembar. |
| 8. Jumlah Kartu Suara yang salah coblos | : | Lembar. |
| 9. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan sah | : | Lembar. |
| 10. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan tidak sah | : | Lembar. |

Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa, para Saksi dan warga masyarakat di tempat pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara pada TPS, TPS ... dan TPS.....dst, masing-masing calon memperoleh:

No	Nama Calon Kades	Perolehan Suara Pada TPS I	Perolehan Suara Pada TPS II	Perolehan Suara Pada TPS dst	Jumlah Perolehan Suara
1					
2					
3					
dst.					
Jumlah Suara					

Berdasarkan hasil pemungutan suara, Calon Kepala Desa Nomor Urut (.....), Sdr. telah memperoleh suara terbanyak yaitu: (.....) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Maros untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan....., Kabupaten Maros.

Demikian Berita Acaraini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara

- a. Ketua : (.....)
- b. Sekertaris : (.....)
- c. Anggota : (.....)
- d. dst : (.....)

Saksi:

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. Dst.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

KABUPATEN MAROS

Sekretariat: Jln. No Telp.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN DESA. DESA

KECAMATAN..... KABUPATEN MAROS

NOMOR TAHUN

TENTANG

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH PADA PEMILIHAN KEPALA
DESA..**

KECAMATAN..... KABUPATEN MAROS

PANITIA PEMILIHAN DESA ,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.....maka Calon KepalaDesa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Terpilih;
b. bahwa Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Maros Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dipandang perlu menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

4. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor ...)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Kepala.....Desa terpilih
Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan.....Kab. Maros;
- KEDUA : Penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana
Dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini
adalah:
Nomor Urut : (.....)
Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN DESA. DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN MAROS
Ketua,
.....

Tembusan kepada Yth:

1. Panitia Pemilihan Kabupaten di Maros.
2. Camat
3. Kepala Desa
4. Ketua BPD
5. Arsip

PANITIA PEMILIHAN DESA. DESA

KECAMATAN

KABUPATEN MAROS

Sekretariat: Jln. No Telp Kode Pos

**BERITA ACARA PENUNDAAN PEMUNGUTAN DAN/ATAU PENGHITUNGAN SUARA
PADA TPS**

KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN.....KABUPATEN MAROS

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Kami Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS... pada Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Kab. Maros telah melakukan Rapat Penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara pada Pemilihan Kepala Desa yang pelaksanaannya dimulai dari Pukul Wita s/d Pukul Wita.

KPPS pada Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan,.....Kabupaten Maros dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon Kepala Desa, telah mengambil kesimpulan terhadap penundaan pemungutan dan/atau penghitungan suara dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan dengan (alasan bencana alam)
2. Pelaksanaan Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan dengan (alasan keamanan)
3. atau alasan terjadi penyimpangan atau sebab lain.

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS (.....) pada Pemilihan Kepala Desa,..... Kecamatan....., Kabupaten Maros.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya sebagai laporan kepada Panitia Pemilihan Desa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara

- | | | | |
|---------------|---|-------|---------|
| a. Ketua | : | | (.....) |
| b. Sekertaris | : | | (.....) |
| c. Anggota | : | | (.....) |
| d. dst | : | | (.....) |

Saksi:

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR : 98 TAHUN 2022
TENTANG : PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SECARA
SERENTAK

CONTOH FORMAT UNTUK CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Contoh Surat Permohonan (Format 1).
2. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Format 2).
3. Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Format 3).
4. Daftar Riwayat Hidup (Format 4).
5. Surat Pernyataan Sanggup Bertempat Tinggal di Desa Tempat Mencalonkan Diri (Format 5).
6. Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Apabila Telah Ditetapkan Menjadi Calon Yang Berhak Dipilih (Format 6).
7. Surat Pernyataan Bukan Anggota/Pengurus Partai Politik (Format 7).
8. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Selama Tiga Kali Masa Jabatan Yang Sama Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia (Format 8).
9. Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri Dari Kesatuan Jika Terpilih dan Ditetapkan Sebagai Kepala Desa Oleh Bupati (Khusus untuk Anggota TNI) (Format 9).
10. Surat Pernyataan Bersedia dan Telah Mengundurkan Diri Dari Keanggotaan BPD (Khusus untuk Anggota BPD) (Format 10).
11. Surat Pernyataan Kebenaran Persyaratan Administrasi (Format 11).

CONTOH SURAT PERMOHONAN

.....,

KEPADA

YTH. KETUA PANITIA
PEMILIHAN DESA
DESA
KECAMATAN

DI-
TEMPAT

DENGAN HORMAT,

BERDASARKAN PENGUMUMAN DARI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,.....MAKA SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

NOMOR TELP./HP :

JENIS KELAMIN :

KEWARGANEGARAAN :

AGAMA :

PENDIDIKAN TERAKHIR :

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN MENJADI CALON KEPALA DESAKECAMATAN.....KABUPATEN MAROS. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN :

- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. foto copy ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa dan Camat;
- e. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya dari dokter pemerintah/fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah;
- g. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
- h. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
- i. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. daftar riwayat hidup;
- k. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang bagi PNS, anggota TNI/Polri dan pegawai BUMN/BUMD;
- l. surat keterangan bebas temuan dari pejabat yang berwenang bagi PNS, Kepala Desa, perangkat desa, dan anggota BPD;
- m. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;

- n. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
- o. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
- p. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
- q. dalam hal Bakal Calon Kepala Desa pernah menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari pengurus dan anggota partai politik, dengan dibuktikan surat pemberhentian sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik dari pengurus partai politik yang berwenang;
- r. surat keterangan bebas buta aksara Al qur'an dari Tim Penguji Tes Mengaji bagi yang beragama Islam;
- s. naskah tertulis visi dan misi serta program kerja; dan
- t. surat pernyataan kebenaran persyaratan administrasi bermaterai cukup.

DEMIKIAN SURAT PERMOHONAN KAMI, ATAS PERHATIANNYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT KAMI,

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur :
/Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Maros bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa.

Dibuat di.....
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan Calon
Kepala
Desa
.....
,

Materal
Rp. 10.000,-

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : /Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Maros setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa.

Dibuat di.....
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan Calon
Kepala
Desa

.....
,



(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir/umur :/..... 19../ Tahun
3. Alamat tempat tinggal :
4. Jenis kelamin :
5. Agama :
6. Status perkawinan : a. Belum menikah/Menikah
/Telah Menikah*)
b. Nama Suami/Istri*) :
c. Jumlah anak :
d. Nama Saudara kandung :
1)
2) dst
7. Pekerjaan :
8. Riwayat pendidikan : a. SD/Sederajat.....
Tamat Tahun
- b. SMP/Sederajat
Tamat Tahun
- c. SMA/Sederajat
Tamat Tahun
- d. dst.....
9. Riwayat organisasi :
10. Riwayat pekerjaan dan alamat pekerjaan : a.
b.

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Dibuat di.....
Pada tanggal

Calon Kepala Desa ,



(.....)

**) Coret yang tidak perlu*

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL
DI DESA TEMPAT MENCALONKAN DIRI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / ... Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :


Sebagai calon Kepala Desa, dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup bertempat tinggal di Desa tempat mencalonkan diri yakni DesaKecamatan Kabupaten Maros ketika saya Terpilih sampai dengan habisnya masa jabatan saya sebagai kepala Desa.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa.

Dibuat di.....
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan Calon
Kepala Desa.....,



(.....)

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI APABILA TELAH DITETAPKAN
MENJADI CALON YANG BERHAK DIPILIH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Alamat tempat tinggal :

Sebagai calon Kepala Desa, dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Desa KecamatanKabupaten Maros, terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai buktipemenuhan syarat calon Kepala Desa.

Dibuat di.....
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan Calon
Kepala Desa.....,



(.....)

**SURAT PERNYATAAN
BUKAN ANGGOTA/PENGURUS PARTAI POLITIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


1. Nama :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur : /.. Tahun
3. Jenis kelamin :
4. Agama :
5. No. KTP :
6. Alamat tempat tinggal :
7. Pendidikan terakhir :
8. Pekerjaan Sekarang :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya saat ini bukan anggota/pengurus partai politik. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa.

Dibuat di.....
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan Calon
Kepala Desa.....,



(.....)

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
SELAMA TIGA KALI MASA JABATAN YANG SAMA DI SELURUH
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(KHUSUS BAGI KEPALA DESA YANG PERNAH MENJABAT)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : /Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Desa belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan berturut-turut di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa.

Dibuat di.....
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan Calon
Kepala Desa.....,



(.....)

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI KESATUAN JIKA TERPILIH
DAN DITETAPKAN SEBAGAI KEPALA DESA OLEH BUPATI
(KHUSUS UNTUK ANGGOTA TNI/POLRI)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : /Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia mengundurkan diri dari kesatuan TNI/Polri jika terpilih dan ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa.

Dibuat di.....
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan Calon
Kepala Desa.....,



(.....)

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DAN TELAH MENGUNDURKAN DIRI DARI
KEANGGOTAAN BPD (KHUSUS UNTUK BPD)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : /... Tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah mengundurkan diri dari keanggotaan BPD Desa Kecamatan Kabupaten Maros sejak tanggal.....bulan ... Tahun,.....

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa.

Dibuat di.....
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan Calon
Kepala Desa.....,



(.....)

**SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN PERSYARATAN ADMINISTRASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jenis kelamin :
- 3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / ... Tahun
- 4. Pendidikan terakhir :
- 5. Alamat tempat tinggal :

Sebagai calon Kepala Desa pada DesaKecamatan Kabupaten Maros, dengan ini menyatakan bahwa segala persyaratan administrasi yang telah saya sampaikan adalah benar adanya.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa.

Dibuat di.....
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan Calon Kepala
Desa.....,

Materai
Rp. 10.000,-

(.....)


BUPATI MAROS,
A. S. CHAIDIR SYAM